

**Tesis**

**ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN EKONOMI PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**(Di KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG)**

Oleh :

Istiqomah

NIM. 16801031



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG**

**2018**

**Tesis**

**ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN EKONOMI PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

**(Di KECAMATAN TIRTOYUDO KABUPATEN MALANG)**

Oleh :

Istiqomah

NIM. 16801031

Pembimbing I :

Dr. Achmad Sani Supriyanto, M. Si

NIP. 197202122003121003

Pembimbing II :

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. EI

NIP. 19750707 200501 1 005



**PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIMMALANG**

**2018**


**LEMBAR PERSETUJUAN**

**UJIAN TESIS**

Tesis dengan judul "*Analisis Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqhasid Syariah di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang*" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang,

Pembimbing I,



Dr. Achmad Sani Supriyanto, M. Si  
NIP. 197202122003121003

Malang,

Pembimbing II,



Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. EI  
NIP. 19750707 200501 1 005

Malang,

Mengetahui,

Ketua Program Magister Ekonomi Syariah




Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., M.A  
NIP. 197307192005011003


**LEMBAR PENGESAHAN**

Tesis dengan judul “Analisis Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif *Maqashid Syariah* (Di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 03 Januari 2019.


Dewan Penguji,

  
Dr. H. Salim Al - Idrus, MM., M.Ag  
NIP. 196201151998031001


Penguji Utama

  
Eko Suprayitno, S.E. M.Si., Ph.D  
NIP. 1975110919990931003

Ketua

  
Dr. Achmad Sani Supriyanto, M. Si  
NIP. 197202122003121003

Anggota

  
Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. EI  
NIP. 197507072005011005

Anggota

Mengetahui  
Direktur Pascasarjana



  
Dr. H. Nurvadi, M.Pd.I  
NIP. 19507171982031005

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Istiqomah

NIM : 16801031

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Analisis Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqhasid Syariah di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Apabila dikemudian hari penelitian ini terbukti sebagai hasil plagiasi/penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Batu, 01 Desember 2018

Hormat Saya,

Peneliti



Istiqomah

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas rizki, taufik serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat *radhiyallahu ‘anhum*.

Terimakasih tak terhingga kepada segenap dosen atas tetesan mutiara-mutiara kebijaksanaan dan bimbingannya, sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Kepada kedua orang tua, atas segala dukungan, doa dan kasih sayangnya, penulis ucapkan *allohummaghfirli waliwaalidayya war hamhumaa kama robbayaanii shaghiira*.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Ekonomi (M.E) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati dan dari lubuk hati yang terdalam penulis haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya atas terselesaikannya karya tesis dengan judul “Analisis Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif *Maqhasid Syariah* di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Maalang” ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Muyadi, M. PdI, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA, selaku ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah, terima kasih atas motivasi dan kemudahan selama menjalani studi.
4. Dr. H. Ach. Sani, M. Si, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran, kritikan, masukan, dan koreksinya kepada penulis dalam penulisan tesis.
5. Dr. Misbahul Munir, Lc., M. Ei, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, kritikan, masukan, dan koreksinya kepada penulis dalam penulisan tesis.
6. Seluruh dosen Program Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu serta pengalamannya kepada penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan kemudahan selama studi serta penyusunan tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis, yang tanpa kenal lelah dan selalu sabar dalam memberikan bantuan secara moril serta materil hingga tercapainya tahap akhir penulisan ini.
9. Untuk kawan-kawan perkuliahan satu angkatan Magister aekonomi Syariah 2017 baik kelas A dan B. Terkhusus kelas A yang telah menjadi keluarga penulis selama masa perkuliahan ini.

10. Kepada seluruh pihak yang belum disebutkan dan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini, semoga amal kita semua diterima oleh Allah SWT.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari tentunya masih terdapat banyak kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun dalam rangka perbaikan ke depannya. Akhirnya, semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Batu, 01 Desember 2018

Penulis,

Istiqomah



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Lembar Pernyataan.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
Motto .....	xiv
Halaman Persembahan .....	xv
Transliterasi.....	xvi
Abstrak .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Orisinilitas Penelitian .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Program Keluarga Harapan .....	21
1. Program Keluarga Harapan .....	21
2. Ketentuan Program Keluarga Harapan .....	23
3. Landasan Program Keluarga Harapan .....	24

4. Sasaran Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan .....	25
B. Kemiskinan .....	26
C. Kesejahteraan Ekonomi .....	29
1. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi.....	29
D. Maqashid Syariah.....	33
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	33
2. Pembagian Maqashid Syariah.....	35
E. Kesejahteraan Perspektif Maqashid Syariah.....	50
F. Kerangka Berpikir.....	52

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	54
B. Pendekatan Penelitian .....	54
C. Kehadiran Peneliti.....	55
D. Lokasi Peneliti .....	55
E. Sumber Data Penelitian .....	56
F. Teknik Analisis Data.....	58
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	60

**BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	63
1. Kehidupan Beragama Masyarakat Kecamatan Tirtoyudo .....	67
2. Kondisi Pendidikan di Kecamatan Tirtoyudo.....	68
3. Kondisi Kesehatan di Kecamatan Tirtoyudo .....	68
4. Kondisi Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Tirtoyudo .....	68
B. Sejarah Terbentuknya Program Keluarga Harapan di Indonesia .....	69
C. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tirtoyudo ..	84
1. Verifikasi .....	85
2. Validasi .....	86
3. Sosialisasi/Pertemuan Awal .....	87

4. Pencairan/Penyaluran Bantuan PKH .....	89
5. Pembentukan Kelompok .....	90
6. Pertemuan Kelompok .....	92
7. Pemutakhiran Data Peserta PKH.....	93

## **BAB V PEMBAHASAN**

A. Konsep Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kecamatan Tirtoyudo Perspektif Maqashid Syariah .....	100
B. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kecamatan Tirtoyudo Perspektif Maqashid Syariah .....	113

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran-Saran.....	129

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

A. Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin.....	5
B. Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Tirtoyudo .....	6
C. Tabel 1.3 Jumlah Penerima Bantuan PKH.....	8
D. Tabel 1.4 Jumlah Penerima Bantuan RASTRA/RASKIN .....	10
E. Tabel 1.5 Data Mata Pencaharian di Kecamatan Tirtoyudo .....	11
F. Tabel 1.6 Orisinalita Penelitian.....	16
G. Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Tirtoyudo .....	67
H. Tabel 2.2 Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Tirtoyudo.....	67
I. Tabel 2.3 Data Penduduk Miskin Yang Menerima Bantuan PKH .....	76

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Surat Penelitian
2. Lampiran 2. Pedoman Wawancara
3. Lampiran 3. Dokumentasi
4. Lampiran 4. Program Keluarga Harapan



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS.ar-Ra’d:11)*



## PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesis ini kepada kedua orang tuaku Bapak M. Aminudin dan Ibu Wesilah yang selalu mendukung dan mendoakan saya yang tidak pernah lelah mengingatkan dan memberikan motivasi kepada aya hingga terselesaikannya Tesis Ini beliau berdua yang sangat berperan penting dalam pengerjaan karya ilmiah ini. Kepada teman-teman seperjuangan almamater prodi Ekonomi Syariah kelas A yang telah memberikan masukan dan motivasi hingga selesainya tesis ini.

Kepada seseorang yang selalu dalam hatinya mendoakan kesuksesan dan keberhasilan saya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan,



namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = او	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = اي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*



## ABSTRAK

Istiqomah, 16801031, 2018. Analisis Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah. Tesis, Program Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang, Pembimbing (I) Dr. Achmad Sani Supriyanto, M. Si, Pembimbing (II) Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. EI

**Kata Kunci:** Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Ekonomi, *Maqashid Syariah*

Program keluarga harapan merupakan program pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan Dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui program keluarga harapan ini telah berhasil di beberapa daerah tertentu. Namun, belum berhasil di beberapa daerah lain di Indonesia. Untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, dan implementasi program keluarga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perspektif maqashid syariah dikecamatan Tirtoyudo kabupaten Malang.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan program keluarga harapan secara konsep dan implementasinya. Adapun dalam pengambilan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisa dan menggunakan cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara konsep, program keluarga harapan di Kecamatan Tirtoyudo dalam perspekti *Maqashid syariah* yaitu : dalam menjaga agama (Hifzu din) melalui silaturahmi yaitu dengan pertemuan kelompok, dalam menjaga akal (Hifzu al-aql) melalui akses pendidikan dan perubahan pola; dalam menjaga jiwa (Hifzu al-Nas) melalui akses kesehatan; dalam menjaga keturunan (Hifzu al-Nasl) penjagaan atas kesehatan dan keselamatan ibu dan anak; dalam menjaga harta (hifzu al- mal) melalui peningkatan sektor ekonomi para penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Sedangkan secara implementasi, program keluarga harapan di Kecamatan Tirtoyudo perspektif *Maqashid syariah* yaitu dalam implementasi pertama, penetapan sasaran penerima bantuan program keluarga harapan yaitu perempuan dalam hal ini ibu hamil dan menyusui dalam hal ini termasuk menjaga keturunan, sedangkan sasaran balita dalam bidang kesehatan termasuk kedalam menjaga jiwa dan sasaran bagi anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikannya hal ini termasuk menjaga akal. implementasi kedua, pertemuan dan sosialisasi yaitu terjadinya silaturahmi antar pemeluk agama, hal ini termasuk kedalam menjaga agama, Selain itu dalam proses sosialisasi dan pertemuan kelompok diadakan sharing dan diskusi seputar pendidikan, kesehatan dan ekonomi hal ini termasuk kedalam menjaga akal. Implementasi ketiga, penyaluran bantuan dan evaluasi program yitu dengan memberikan tambahan penghasilan bagi penerima program keluarga harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari terutama untuk bidang pendidikan melalui bantuan tunai berupa uang.

## ABSTRACT

Istiqomah, 16801031, 2018. Analysis of the Family Hope Program to Improve Economic Welfare from *Maqashid Syariah* Perspective. Master Thesis, Islamic economic studies of graduate program of the Islamic state university of Maulana Malik Ibrahim in Malang, supervisor: (I) Dr. Achmad Sani Supriyanto, M. Si, Pembimbing (II) Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M. EI

Keywords : Family Hope Program , Economic Welfare, *Maqashid Syariah*.

Hope family programs are programs to develop social protection systems that can alleviate and help very poor households in terms of accessing health services and basic education in the hope that this program can reduce poverty. This program is motivated by the existence of the main problems of development, namely the still large number of poor people and the low quality of human resources. Efforts to improve economic well-being through this family program have been successful in certain areas. However, it has not succeeded in several other regions in Indonesia. For this reason, the aim of this research is to analyze the concept, and the implementation of the family program, hopes to improve economic prosperity in the perspective of *Maqashid Syariah* in the Tirtoyudo, Malang.

This research used a descriptive qualitative method, the research that aims to describe the family planning program conceptually and its implementation. As for the data collection, researchers used the method of observation, interviews and documentation. Then proceed with analyzing and using ways to reduce, present data and draw conclusions.

The results of this study indicate that, conceptually, the family hope program in Tirtoyudo from *Maqashid Syariah*.perspective is: in maintaining religion (Hifzu din) through friendship, namely by meeting groups, in maintaining reason (Hifzu al-aql) through access to education and changing patterns ; in guarding the soul (Hifzu al-Nas) through access to health; in guarding offspring (Hifzu al-Nasl) guarding the health and safety of mother and child; in safeguarding property (hifzu al-mal) through increasing the economic sector of the beneficiaries of the Hope Family Program. Whereas in terms of implementation, the family hope program in Tirtoyudo from *Maqashid Syariah*. perspective is in the first implementation, targeting beneficiaries of hope family programs, namely women in this case pregnant and lactating mothers in this case including guarding offspring, while under-fives in health care soul and target for school-age children to continue their education this includes maintaining reason. the second implementation, meeting and socialization, namely the occurrence of harmony between religious followers, this included in safeguarding religion. In addition, in the process of socialization and group meetings sharing and discussion about education, health and economics was held, this included keeping in mind. The third implementation, the distribution of aid and program evaluation is by providing additional income for recipients of family programs hoping to meet the daily needs especially for the education sector through cash assistance in the form of money.

## ملخص البحث

استقامة، ١٦٨٠١٠٣١، ٢٠١٨، تحليل برنامج الأمل الأسري لتحسين الرفاه الاقتصادي في ضوء مقاصد الشريعة، رسالة الماجستير، قسم الدراسة الاقتصادية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم بمالانج، المشرف الأول د. احمد ثاني سوفريانتو والمشرف الثاني د. مصباح المنير.

الكلمات الرئيسية : برنامج الأمل الأسري، الرفاه الاقتصادي، مقاصد الشريعة

برامج الأمل الأسري هي برامج لتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية التي يمكن أن تخفف من وطأة الأسر الفقيرة للغاية وتساعد على الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم الأساسي على أمل أن هذا البرنامج يمكن أن يقلل من الفقر. ويدفع هذا البرنامج إلى وجود المشاكل الرئيسية للتنمية ، ولا سيما العدد الكبير من الفقراء ونوعية الموارد البشرية. وقد نجحت الجهود المبذولة لتحسين الرفاه الاقتصادي من خلال برنامج الأسرة هذا في بعض المجالات. ومع ذلك ، فإنها لم تنجح في العديد من المناطق الأخرى في إندونيسيا. ولهذا السبب ، فإن الهدف من هذا البحث هو تحليل المفهوم وتطبيق برنامج الأسرة ، وتأمل في تحسين الازدهار الاقتصادي من جهة مقاصد الشريعة في منطقة تيروتويودو، مالانج.

استخدمت الباحثة بحثًا نوعيًا وصفيًا ، وهو بحث يهدف إلى وصف برنامج تخطيط الأسرة من الناحية المفاهيمية وتطبيقه. أما بالنسبة لجمع البيانات ، استخدم الباحثون طريقة الملاحظة والمقابلات والتوثيق. ثم المضي قدما في تحليل واستخدام طرق للحد من ، وتقديم البيانات واستخلاص النتائج.

تشير نتائج البحث من ناحية المفاهيمية إلى أن برنامج الأمل الأسري في تيروتويودو من جهة مقاصد الشريعة هو: الحفاظ على الدين من خلال الصداقة ، وبالتحديد من خلال مجموعات اللقاء ، في الحفاظ على العقل من خلال الوصول إلى التعليم وتغيير الأنماط. في حفظ النفس من خلال الوصول إلى الصحة ؛ في حفظ النسل الذي يحمي صحة وسلامة الأم والطفل ؛ في حفظ المال من خلال زيادة القطاع الاقتصادي للمستفيدين من برنامج الأمل الأسري. وفيما يتعلق بالتنفيذ ، تأمل العائلة في تيروتويودو ، رأى مقاصد الشريعة هو في التطبيق الأول ، ويستهدف المستفيدين من برامج الأمل الأسري ، وبالتحديد النساء في هذه الحالة الأمهات الحوامل والمرضعات في هذه الحالة بما في ذلك حفظ النسل ، بينما الأطفال دون الخامسة في الصحة الروح والهدف بالنسبة للأطفال في سن المدرسة لمواصلة تعليمهم وهذا يشمل الحفاظ على العقل. التنفيذ الثاني والاجتماع والتنشئة الاجتماعية ، أي حدوث الانسجام بين الأتباع الدينيين ، وهذا يشمل الحفاظ على الدين ، إضافة إلى ذلك ، في عملية التنشئة الاجتماعية واجتماعات المجموعات التي تم عقدها ومناقشتها حول التعليم والصحة والاقتصاد ، شمل هذا الأمر الانتباه. ويتمثل التنفيذ الثالث وتوزيع المعونة وتقييم البرنامج في توفير دخل إضافي لمتلقي برامج الأسر التي تأمل في تلبية الاحتياجات اليومية خاصة لقطاع التعليم من خلال المساعدة النقدية في شكل أموال. علاوة على ذلك ، بالنسبة لمتلقي برنامج التمكين ، تمنحهم عملية نشاط التمكين الفرصة لتعظيم الموارد الطبيعية للحصول على دخل حلال من أجل تلبية احتياجاتهم المعيشية في هذا الأمر بما في ذلك حفظ المال.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Kesejahteraan masyarakat adalah cita-cita luhur dari setiap bangsa. Kemerdekaan bukan saja bermakna kebebasan dari penjajah, lebih dari itu adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur. Terbebas dari belenggu kemiskinan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi bahwa upaya penanggulangan kemiskinan merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Namun, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah memurukkan Indonesia ke dalam kemiskinan yang lebih serius dan berakibat pada penurunan kualitas kehidupan masyarakat seperti rendahnya tingkat kesehatan, penurunan gizi, dan keterbelakangan pendidikan.<sup>1</sup>

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih menjadi sorotan utama terkait dengan usaha-usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan social masyarakat. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan setumpuk gunung es yang harus segera terpecahkan. Fenomena-fenomena tersebut sebenarnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan terhubung satu sama lain. Para pemerhati sosial, politik,

---

<sup>1</sup> Jurnal Dialog Kebijakan Publik, *Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respons Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya*, (Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 8, Desember 2012), 11.

ekonomi dan budaya telah mengemukakan keprihatinannya, mereka sadar bahwa tanpa keteladanan dan upaya yang serius para pemangku kebijakan maka fenomena tersebut akan membawa Bangsa dan Negara kehilangan arah dan rakyatpun lama-kelamaan tidak mampu menanggung beban yang bertubi-tubi.<sup>2</sup>

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah sosial yang terus menerus dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat dalam pembangunan suatu bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan dampak yang bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan kemasyarakatan secara menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya. Persoalan kemiskinan ini juga dipicu oleh banyaknya masyarakat yang masuk dalam kategori pengangguran terselubung, dimana mereka tidak produktif pekerjaannya (musiman). Pengangguran model tersebut menempati porsi yang cukup besar dalam lapisan masyarakat Indonesia, sehingga banyak keluarga Indonesia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sekalipun mereka dalam status dan posisi sedang bekerja.<sup>3</sup>

Kesadaran akan kehidupan masyarakat Indonesia yang masih rendah kualitas hidupnya dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Untuk menjawab tantangan itu, maka diperlukan adanya kesatuan visi nasional, keterpaduan

---

<sup>2</sup> Wisnu Indrajid VO Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan)*. (Malang: Intrans Publishing, 2014), 25.

<sup>3</sup> Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 285.

langkah dan tekad untuk mencapai cita-cita membangun sumber daya manusia yang merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, parlemen maupun masyarakat.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kebutuhan untuk membangun Program Jaringan Pengaman Sosial untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk masyarakat yang tergolong miskin dan membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan. Seperti program pendidikan perlindungan sosial untuk memelihara jasa pelayanan kepada keluarga miskin dengan pembebasan terhadap pembayaran uang sekolah.

Dalam sektor kesehatan, program jaringan pengaman sosial mencakup empat aktifitas utama, yaitu: memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin, memberikan bantuan pelayanan kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak. Juga memberikan makanan tambahan bagi bayi serta bagi anak sekolah dari keluarga miskin.<sup>5</sup>

Dalam usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggulirkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial yang ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan Pendidikan

---

<sup>4</sup> A. Ahmad Sukarno, *Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah: Penerapan dan Permasalahannya Terkait Kebijakan Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan*, (Jurnal Administrasi Publik, Vol. V No. 2; Makassar: PKP2A II LAN, 2009), 14.

<sup>5</sup> Soemitro, Sutyastie dkk., *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 31.



Dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Dalam Islam juga diatur tentang bantuan yang diberikan pada orang yang membutuhkan seperti pemberian zakat, infaq dan sedekah. Namun diantara ketiganya yang paling terkait dengan pembahasan ini adalah infaq, dimana infaq merupakan suatu pemberian yang dilakukan untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Sebagaimana Program Keluarga Harapan diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia mereka sehingga dapat terlepas dari belenggukemiskinan.

Sebagaimana firman Allah dalam QS.al-Baqarah: 272-274:

Artinya :

*“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan). (Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”<sup>6</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang menafkahkan hartanya di jalan Allah atau untuk suatu kebaikan maka, akan mendapat balasan/pahala dan tidak akan mendapat kerugian. Dan manusia dianjurkan untuk berinfaq kepada sesamanya

<sup>6</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, 46.

khususnya kepada orang miskin yang mana mereka tidak dapat berusaha atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun mereka tidak memintaminta. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu Negara yang bertanggung jawab atas rakyatnya haruslah membantu rakyat miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang dilakukan di Indonesia dengan kebijakan Keluarga Harapan sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan dengan jalan meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan.

**Tabel 1.1**

Jumlah penduduk miskin 2015-2017<sup>7</sup>

No.	Tahun	Jumlah Jiwa
1.	2015	13.376
2.	2016	13.127
3.	2017	12.786

Sumber : badan pusat statisstik (BPS) 2017<sup>8</sup>

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kemiskinan pada tahun 2015 tercatat 13.376 jiwa dikecamatan tirtoyudo, pada tahun 2016 tercatat sebanyak 13.127 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 tercatat ssebanyak 12.786 jiwa. Implementasi program keluarga harapan tersebut telah memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan yang terbukti dengan hassil laporan badan pusat statisstik diatas. Meskipun demikian

<sup>7</sup> Kecamatan Tirtoyudo Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2017.

<sup>8</sup> Kecamatan Tirtoyudo Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2017

program keluarga harapan belum optimal karena penurunan angka kemiskinan berjalan lamban dari tahun ke tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel diatas.

Kemiskinan yang terdapat di Kecamatan Tirtoyudo, salah satu sebabnya yaitu rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja. Masalah tersebut menjadi penyebab tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya sumber daya manusia dilatarbelakangi oleh tingkat kesehatan dan pendidikan yang masih rendah serta kebanyakan masyarakat di Kabupaten Malang khususnya di Kecamatan Tirtoyudo yang lebih memilih bekerja di usia muda sebagai buruh dan petani.

**Tabel 1.2**

Jumlah penduduk Kecamatan Tirtoyudo 2015-2017<sup>9</sup>

No.	Tahun	Jumlah laki-laki	Jumlah perempuan	Jumlah jiwa
1.	2015	30.665	30.072	60.737
2.	2016	30.708	30.106	60.814
3.	2017	30.765	30.134	60.899

Sumber : badan pusat statisstik (BPS) 2017

Dilihat dari jumlah penduduk yang ada dikecamatan tirtoyudo sangat banyak, namun dari jumlah penduduk yang ada dikecamtan tirtoyudo terdapat berbagai macam kategori antara lain : keluarga pra sejahtera (Pra sejahtera), keluarga sejahtera

<sup>9</sup> Kecamatan Tirtoyudo Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2018

1 (KS 1), keluarga sejahtera II (KS 2), keluarga sejahtera III (KS III), dan keluarga sejahtera III plus (KS 3 Plus).

Jika dilihat dari kategori keluarga sejahtera karena factor ekonomi di Kecamatan Tirtoyudo sebagian besar penduduk yang mendapatkan bantuan PKH termasuk kedalam keluarga sejahtera (KS 1) yang biasanya disebut (KSM) keluarga sangat miskin, karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikatornya meliputi : paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging/ikan/telur, setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru, dua lantai rumah paling kurang 8 M<sup>2</sup> untuk tiap penghuni. Untuk itu dirasa di Kecamatan Tirtoyudo penerima bantuan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan sasaran, dengan adanya Program tersebut diharapkan kesejahteraan ekonomi di Kecamatan Tirtoyudo dapat meningkat sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di kecamatan Tirtoyudo. Dalam setiap tahunnya penerima bantuan Program Keluarga Harapan dapat meningkat sebesar 10% pertahunnya dikarenakan banyaknya keluarga pra sejahtera (keluarga miskin) yang ada di Kecamatan Tirtoyudo yang disebabkan kurangnya Sumberdaya Manusia yang memadai dan factor pendidikan dan kesehatan yang kurang menunjang atau di perhatikan oleh masyarakat sehingga pentingnya kesadaran bagi masyarakat untuk memberikan pendidikan dan kesehatan yang layak untuk generasi penerus sehingga di rasa sangat layak sekali dengan adanya PKH ini dapat membantu dan menunjang fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai peserta PKH atau penerima bantuan sehingga mampu meningkatkan sumberdaya manusia di

kecamatan Tirtoyudo yang diharapkan mampu merubah dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Jumlah keluarga sejahtera (KS 1) yang biasa disebut dengan (KSM) Keluarga Sangat Miskin yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan di kecamatan tirtoyudo sebanyak 1837 jiwa (KS 1).

**Tabel 1.3**

Jumlah penerima bantuan program keluarga harapan di kecamatan tirtoyudo tahun 2013 – 2017<sup>10</sup>

No.	Kelurahan	2013	2016	2017	Jumlah RTSM/KSM
1.	Ampel Gading	44	30	70	144
2.	Sukorejo	29	41	90	160
3.	Tlogosari	40	11	31	82
4.	Tirtoyudo	32	56	35	123
5.	Gadung Sari	40	26	30	96
6.	Taman Kuncaran	46	17	77	140
7.	Kepatihan	135	81	8	224

<sup>10</sup> Secretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Tirtoyudo.

8.	Sumber Tangkil	79	33	23	135
9.	Purwodadi	6	54	78	135
10.	Pujiharjo	126	19	13	158
11.	Jogomulyan	44	56	10	110
12.	Taman Satriyan	66	68	27	161
13.	Wonoagung	49	42	75	166
	Jumlah	736	534	567	1837

Sumber : Data UPPKH Kecamatan Tirtoyudo (2017)

Di Kecamatan Tirtoyudo jumlah penerima bantuan PKH sejumlah 1837 keluarga yang dikategorikan kedalam keluarga sangat miskin. Dalam bantuan tersebut penerima mempunyai komponen-komponen yang berbeda-beda diantaranya yaitu, anak sekolah sekitar 70%, anak balita 10%, ibu hamil 3%, lansia 15%, disabilitas 2%. Program keluarga harapan di Kecamatan Tirtoyudo sudah berjalan selama 5 tahun di mulai sejak tahun 2013 namun faktanya meskipun Program keluarga harapan sudah berjalan 5 tahun di Kecamatan Tirtoyudo tidak terlalu berdampak signifikan dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh penerima bantuan PKH ini yaitu setiap satu bulan sekali diadakannya pertemuan kelompok rutin yang di damping oleh pendamping PKH yang ada di Kecamatan Tirtoyudo. Pertemuan kelompok tersebut memiliki beberapa kegiatan yang harus dilakukan oleh penerima bantuan yaitu, mengadakan usaha

bersama dengan pemberdayaan perempuan atau para ibu-ibu yang mendapatkan bantuan tersebut, mengevaluasi bagaimana bantuan tersebut di manfaatkan oleh penerima, dan dampingan kepada penerima bantuan PKH yang mungkin mempunyai kendala dengan bantuan yang tidak cair dll.

Jumlah penerima program keluarga harapan yang termasuk kategori keluarga sejahtera 1 (KS 1) sebanyak 1837 jiwa dari tahun 2013-2017.

Keluarga sejahtera 2 (KS 2) yang ada di kecamatan tirtoyudo sebanyak 3450 jiwa yang tercover dalam bantuan RASTRA. Indikator keluarga sejahtera 2 (KS 2) antara lain : mencakup indikator keluarga sejahtera 1 (KS 1), Anggota Keluarga melaksanakan ibadah secara teratur, Paling kurang, sekali seminggu keluarga menyediakan daging/ikan/telur sebagai lauk pauk, Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru per tahun, Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah, Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat, Paling kurang 1 (satu) orang anggota keluarga yang berumur 15 tahun keatas mempunyai penghasilan tetap, Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-60 tahun bisa membaca tulisan latin, Seluruh anak berusia 5 - 15 tahun bersekolah pada saat ini, dan Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga yang masih pasangan usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).<sup>11</sup>

**Tabel 1.4**

---

<sup>11</sup> UNDP (United Nations Development Programme Human Development Report), The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development, New York, 2010.

Jumlah penerima bantuan RASTRA/RASKIN di Kecamatan Tirtoyudo tahun 2018.<sup>12</sup>

No.	TAHUN	Jumlah
1.	2015	4881
2.	2016	4677
3.	2017	4635

Sumber : Data Kecamatan Tirtoyudo (2017)

Sedangkan yang termasuk kategori keluarga sejahtera 1 (KS 1), keluarga sejahtera 2 (KS2) yang mendapatkan bantuan raskin atau rastra di kecamatan tirtoyudo pada tahun 2017 sebanyak 4635 jiwa yang termasuk kedalam kategori keluarga sejahtera 1 (ks 1) atau (KSM) Keluarga Sangat Miskin dan keluarga Sejahtera 2 (KS 2) atau yang biasa disebut dengan keluarga miskin.

Dari jumlah antara penerima bantuan program keluarga harapan dan bantuan rastra tidak sama karena hal tersebut memiliki kategori yang berbeda, bantuan keluarga harapan hanya mencakup keluarga sangat miskin (KS 1) yang tercover dalam program keluarga arapan sejumlah 1837 jiwa, sedangkan penerima rastra mencakup keluarga sejahtera 1 (KS1) dan keluarga sejahtera 2 (KS 2) yang tercover dalam bantuan PKH (KS 1) dan selebihnya sebanyak 2798 jiwa yang termasuk kedalam keluarga sejahtera 2 (KS 2) pada tahun 2017.

<sup>12</sup> Kecamatan Tirtoyudo Dalam Angka 2018.



**Tabel 1.5**Data mata pencaharian masyarakat Kecamatan Tirtoyudo 2015 - 2017<sup>13</sup>

No.	Jenis Mata Pencaharian	2015	2016	2017
1.	Petani	21.332	21.664	22.392
2.	Buruh	10.564	10.676	10.670
3.	Nelayan	1.192	1.259	1.259
4.	Karyawan Swasta	2.600	2.370	2.567
5.	PNS	97	106	121
6.	Pengangguran	6.329	5.584	5.473

Sumber : Data Kecamatan Tirtoyudo (2017)

Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa semakin tahun ada perubahan dan peningkatan dalam berbagai macam Jenis mata pencaharian masyarakat Kecamatan Tirtoyudo bahwa kurangnya sumber daya manusia akan meningkatkan jumlah pengangguran, untuk itu program keluarga harapan yang ada di kecamatan tirtoyudo diharapkan mampu meningkatkan sumberdaya manusia dengan membantu memfasilitasi dibidang kesehatan dan pendidikan bagi keluarga sangat miskin sehingga dengan adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi keluarga sangat miskin hal itu akan membantu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia karena

---

<sup>13</sup> Kecamatan Tirtoyudo Dalam Angka 2018.

pendidikan dan kesehatan sangat menunjang seseorang dalam menjadikan sumberdaya manusia yang intelektual dan berkualitas.

Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang merupakan lokasi yang dijadikan objek dalam tulisan ini. Sebagian besar penduduk kecamatan tirtoyudo bermata pencaharian sebagai petani dan buruh, oleh karena itu sasaran Program Keluarga Harapan untuk kecamatan tirtoyudo juga sangat tinggi karena banyaknya penduduk kecamatan tirtoyudo yang masih dalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sagat Miskin (KSM).

Adapun sasaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dan buruh yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakatnya dan masih banyak terdapat keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dan kurang memperhatikan kesehatan ibu hamil dan anak-anak.

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tirtoyudo telah berjalan mulai tahun 2013 sampai sekarang, dan selama 5 tahun ini antusias masyarakat peserta PKH ini sangat tinggi dilihat dari semangat para masyarakat untuk menghadiri setiap pertemuan yang dilakukan setiap bulannya yang dipimpin oleh pendamping PKH Kecamatan Tirtoyudo. Setiap pengurus dari rumah tangga miskin peserta PKH didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga yang rata-rata berpendidikan rendah bahkan banyak diantara mereka tidak bisa membaca dan menulis tetapi semangat mereka untuk selalu mengikuti pertemuan bisa dibilang cukup tinggi. Meskipun mereka tidak berpendidikan tetapi mereka diberi arahan untuk tidak membiarkan anak-anak mereka

ikut terbelenggu dan jauh dari dunia pendidikan, sehingga kelak mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Namun tidak jarang juga ada orang tua yang tidak peduli dan bahkan membiarkan anaknya bekerja disawah membantu orangtua padahal seharusnya mereka belajar disekolah. Oleh karena itu, PKH diharapkan mampu merubah pola pikir orang tua tentang pentingnya pendidikan sehingga mereka mampu mengarahkan anak-anak mereka untuk terus belajar demi masa depan dan diharapkan para orangtua mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-sebaiknya.

Program Keluarga Harapan memiliki dua fungsi yaitu<sup>14</sup> untuk jangka pendek dengan membantu meringankan beban pengeluaran RTSM/KSM dan jangka panjang, untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan sehingga dapat berpengaruh terhadap usaha penanggulangan kemiskinan di Indonesia termasuk di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Dalam kaitannya dengan Program keluarga Harapan Tersebut yang memiliki tujuan yakni untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat ataupun keluarga sangat miskin untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan dan untuk memperbaiki sistem ekonomi dalam keluarga yang dikategorikan keluarga sangat miskin. Hal tersebut dalam Islam merujuk kepada hukum yang bersifat universal, yakni hukum agama Islam yang disebut *Maqashid Syariah*. Tujuan syariat Allah SWT bagi makhluknya adalah untuk menjaga agama,

---

<sup>14</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan (Ed. Revisi, 2017), 1.

menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan atau generasi, dan menjaga harta demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia.

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Program Keluarga Harapan melalui penelitian dengan judul: Analisis Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif *Maqashid Syariah* di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Konsep Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kecamatan Tirtoyudo Perspektif *Maqashid Syariah*?
2. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kecamatan Tirtoyudo Perspektif *Maqashid Syariah*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Konsep Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kecamatan Tirtoyudo Perspektif *Maqashid Syariah*.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kecamatan Tirtoyudo Perspektif *Maqashid Syariah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan diatas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka untuk memperluas pengetahuan bagi masyarakat.

- 1) Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai sumber informasi, pengetahuan, penambahan wawasan dan bahan perbandingan bagi pembaca lain yang berminat untuk mempelajari permasalahan yang sama sebagai bahan referensi untuk peneliti lebih lanjut.

2) Bagi PKH

Penelitian ini semoga jadi bahan pertimbangan dan evaluasi khususnya untuk Program Keluarga Harapan yang sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun khususnya di Kecamatan Tirtoyudo.

3) Bagi Kalangan Akademisi

Dapat dijadikan bahan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi serta dapat menambah pengetahuan mengenai Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tirtoyudo.

#### **E. Orisinitas Penelitian**

Kajian penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menghindari duplikasi penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini mengungkapkan tema penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan objek penelitian yang akan diteliti, serta melihat perbedaan-perbedaannya dengan maksud untuk menunjukkan kelayakan penelitian yang akan dilakukan agar terhindar dari duplikasi.

Penyusunan karya ilmiah, membutuhkan adanya berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi yang kuat dengan rencana suatu penelitian. Beberapa sumber literasi yang menurut peneliti mempunyai relevansi yang kuat seperti tesis, buku-buku serta berbagai rujukan yang terkait.

No.	Nama	Judul	Metpen	Hasil
1.	Dedi Utomo	“Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri”.	kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKH yang dilaksanakan di daerah tersebut ternyata mampu memberikan bukti nyata dalam pencapaian tujuannya dan membuktikan bahwa peserta penerima PKH setiap tahunnya mengalami penurunan.
2.	Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, dan Siswidiyanto	“Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong”.	kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Dawarblandong belum berhasil dan belum menunjukkan hasil yang maksimal karena semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan baik dan sesuai.

3.	Muhammad Najib	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat melalui Usaha Gerabah di Dusun Pagerjurang Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten	deskriptif kualitatif	<p>Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kerajinan gerabah yakni meliputi upaya permodalan, upaya memiliki keterampilan, upaya memiliki ruang produksi, upaya pengadaan alat produksi, dan upaya pemasaran.</p> <p>Hasil upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kerajinan gerabah yakni meliputi, peningkatan pendapatan, memiliki keterampilan, memberikan pekerjaan baru, membuka lapangan pekerjaan, dan mengasah kreatifitas.</p>
4.	Tibyan	Kebijakan program penanggulangan kemiskinan (P2KP) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen terhadap peningkatan	Deskriptif Kuantitatif atau Research Hipotesis	P2KP dapat meningkatkan Produktifitas Penyerapan tenaga kerja, peningkatan keuntungan kelompok swadana mandiri (KSM) penerima bantuan kredit usaha ekonomi produktif.

		produktifitas tenaga kerja.		
5.	Marno	Dampak program PNPM terhadap peningkatan produktifitas peningkatan penghasilan anggota kelompok UPPKS	Deskriptif Kuantitatif atau Research Hipotesis	Pinjaman dana PNPM dapat meningkatkan Produktifitas usaha kelompok sebesar 71%
6.	Nurfahira Syamsir	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Kecamatan Tamalatea Kota Makassar	Deskriptif Kualitatif	PKH bidang pendidikan inisudah berjalan dengan lancar walau masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasian

Berdasarkan penelitian terdahulu ataupun rujukan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian-penelitian tersebut, yaitu:

- 1) Penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif penelitian tersebut hanya menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan apa telah sesuai dengan tujuan program tersebut, sementara penelitian ini adalah



penelitian kualitatif deskriptif namun peneliti ini memfokuskan kebijakan program keluarga harapan perspektif maqashid syariah.

- 2) Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan dengan unit kerja di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang masyarakatnya tentu memiliki corak kehidupan yang berbeda dengan daerah yang diteliti sebelumnya.
- 3) Penelitian sebelumnya meneliti peningkatan kesejahteraan ekonomi dalam usaha gerabah yang tentunya berbeda dengan program keluarga harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kecamatan Tirtoyudo.
- 4) Peneliti sebelumnya meneliti Program Penanggulangan Kemiskinan P2KP dan PNPM dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif yang tentunya sangat berbeda dari penelitian yang dilakukan dalam PKH baik dari segi Program dan Metode penelitiannya. Namun dalam penelitian ini memiliki kesamaan yaitu dalam meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga miskin atau KSM
- 5) Peneliti sebelumnya meneliti tentang pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh suatu lembaga dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada program atau lembaga pelaksana pemberdayaan perempuan tersebut dan objek penelitian yang dilakukan.
- 6) Peneliti sebelumnya meneliti tentang Program Keluarga Harapan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu focus terhadap manfaat atau implementasi PKH terhadap Bidang Pendidikan Di Kecamatan Tamalatea Kota Makassar. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping selalu

melakukan pertemuan kelompok, pemutakhiran data, verifikasi komitmen, dan pembayaran bantuan kepada peserta PKH. Dari faktor isi dan konteks kebijakan, dimana isi kebijakan terdiri dari kepentingan yang mempengaruhi, manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, pelaksanaan program dan sumber daya yang digunakan. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurfahira Syamsir dan peneliti saat ini yaitu, peneliti terdahulu ini lebih focus dalam bidang pendidikan dan objek dalam penelitian terdahulu tersebut yaitu Di Kecamatan Tamalatea Kota Makassar. Sedangkan peneliti saat ini meneliti tentang Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang lebih focus dengan perspektif *maqashid syariah*, dan objek penelitian yang dilakukan pada penelitian saat ini adalah di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang sudah jelas berbeda antara objek penelitian terdahulu dan objek penelitian saat ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pogram Keluarga Harapan (PKH)

Dalam rangka meningkatkan efektifitas penanggulangan kemiskinan dan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sossial, pemerintah Indonesia pada tahun 2007 telaah menerbitkan Program Keluarga Haraapan (PKH). Program serupa di Negara lain dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) yang diterjemahkan menjadi bantuan tunai bersyarat. PKH adalah pemberian bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mereka harus bersedia mematuhi ketentuan dan persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bidang kesehatan dan pendidikan. Sasaran atau penerimaan bantuan ini adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga Balita, anak sekolah SD, SMP dan SMA, Ibu hamil, orang lanjut usia (Lansia), dan disabilitas.<sup>15</sup>

Program Keluarga Harapan sebenarnya telah dilaksanakan diberbagai Negara. Khususnya Negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual istilah aslinya adalah *Conditional Cash Transfers* (CCT), yang diterjemahkan menjadi bantuan tunai bersyarat.

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah

---

<sup>15</sup> Kementrian Sosial, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, 13.

program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

- 1) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM;
- 2) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM;
- 3) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM;

Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM. RTSM yang menjadi sasaran PKH adalah sekelompok orang yang tinggal satu atap, baik yang terikat oleh pertalian darah (keluarga batih) maupun tidak (keluarga luas) yang memiliki pendapatan per kapita per bulan di bawah garis fakir miskin Rp. 92.192.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan (Ed. Revisi, 2012), 1.

## 2. Ketentuan-ketentuan Progran Keluarga Harapan

Penerima bantuan PKH adalah RTSM yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti ketentuan yang diatur dalam program. Agar penggunaan bantuan dapat lebih efektif diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi atau kakak perempuan). Untuk itu, pada kartu kepesertaan PKH akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaan RTSM penerima pada program-program lainnya. Seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (ASKESKIN), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), dan sebagainya.

Kewajiban penerima PKH adalah sebagai berikut: 1) Berkaitan dengan kesehatan RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan persyaratan berkaitan dengan kesehatan jika terdapat anggota keluarga terdiri dari anak 0-6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas.

Apabila terdapat anak usia 6 tahun yang telah masuk sekolah dasar, maka RTSM tersebut mengikuti persyaratan berkaitan dengan pendidikan. 2) RTSM yang ditetapkan sebagai peserta PKH diwajibkan melakukan

persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika terdapat anak yang berusia 6-15 tahun. Peserta PKH ini diwajibkan untuk mendaftarkan anaknya ke SD/MI atau SMP/MTS (termasuk SMP/MTS terbuka) dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

### 3. Landasan Program Keluarga Harapan

Pada awalnya PKH dibawah menkokesra, namun mulai tahun 2010 berada dibawah sekretaris wakil Presiden (Sekwapres). PKH didasarkan pada Peraturan Presiden (perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dan Intruksi PResiden (Impres) No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.<sup>17</sup>

Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Thun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: (1) mengurangi pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha makro dan kecil, (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha makro dan mikro, (4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

---

<sup>17</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, 13.

Sedangkan program kemiskinan terdiri dari kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, kelompok penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, memuat pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan, meliputi program pro rakyat, keadilan untuk semua (*justice for all*), dan pencapaian tujuan pembangunan millenium (*Millenium Development Goals- MDGs*).

#### **4. Sasaran Penerima Bantuan PKH**

Penerima bantuan PKH adalah RTSM sesuai dengan kriteria BPS dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki Ibu hamil/nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, anak usia SD dan SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Sebagai bukti kepesertaan PKH diberikan kartu peserta PKH atas nama Ibu atau perempuan dewasa. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan PKH. Selanjutnya kartu PKH dapat berfungsi sebagai kartu Jamkesmas untuk seluruh keluarga penerima PKH tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas 2009.

Penggunaan bantuan PKH ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan (dapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Dalam kartu peserta PKH yang tercantum adalah nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Hal ini dikarenakan apabila dana bantuan program PKH ini diterima oleh kepala keluarga, maka bantuan tersebut dikhawatirkan tidak akan digunakan untuk kebutuhan anak akan tetapi bantuan tersebut dapat disalah gunakan untuk kererluan yang lain seperti contoh dibelikan rokok atau pun hal lainnya. Pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.<sup>18</sup>

## **B. Kemiskinan**

Kemiskinan telah menjadi momok yang kerap menghantui negara-negara berkembang dalam persaingannya untuk menjadi negara yang diakui maju. Ada pelbagai pendapat mengenai kemiskinan, seperti:

- a. Amartya Sen, pemenang hadiah Nobel di bidang ekonomi menyatakan bahwa orang disebut miskin karena mereka tidak bisa melakukan sesuatu, bukan karena mereka tidak memiliki sesuatu.

---

<sup>18</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan (Ed. Revisi, 2017), 5.



- b. Yeni Salma Barlinti dalam tulisannya “Konsep Zakat dalam Sustainable Development: Suatu kajian Terhadap UU Pengelolaan Zakat” menyampaikan bahwa Miskin adalah suatu kondisi tidak mempunya seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- c. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga mengeluarkan pernyataan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf.
- d. kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan di suatu Negara, diperlukan konsensus pemahaman pengertian kemiskinan.<sup>19</sup> Oleh sebab itu, BPS membuat standar kemiskinan antara lain:
- 1) Tidak miskin, adalah mereka yang memiliki pengeluaran per orang per bulan > Rp. 350.610.
  - 2) Hampir tidak miskin, pengeluaran per bulan per orang antara Rp. 280.488-Rp. 350.610.
  - 3) Hampir miskin, pengeluaran per bulan per orang Rp. 233.740 - Rp. 280.488.
  - 4) Miskin, pengeluaran per orang per bulan < Rp. 233.740.
  - 5) Sangat miskin, pengeluaran per orang per bulan tidak diketahui secara pasti.

---

<sup>19</sup> Andre Bayo Ala, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981), 3.

Kriteria kemiskinan tersebut kemudian menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di Indonesia masih cukup besar dengan sebaran angka kemiskinan penduduk desa lebih besar dibanding penduduk kota. Ketiadaan lahan, jumlah anak yang banyak dalam satu keluarga dan tingkat pendidikan serta kesehatan yang rendah menjadi beberapa faktor penyebab krusial kemiskinan di pedesaan.<sup>20</sup> Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga Negara diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif.

Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Adrianus Meliala, *Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respon Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya* (Edisi 8, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Desember 2012), 9.

<sup>21</sup> TNP2K, *Sekilas Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: TNP2K, 2012), diunduh tanggal 29 Agustus 2018.

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama.

### C. Kesejahteraan Ekonomi

#### 1. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Peningkatan adalah proses atau cara untuk meningkatkan usaha.<sup>22</sup> Jadi, peningkatan merupakan suatu proses yang dimana proses tersebut memberikan hasil terhadap usaha yang dilakukan seseorang menjadi lebih meningkat. Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup, dan kemakmuran.<sup>23</sup> Sejahtera menuju pada keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sedangkan dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda.<sup>24</sup>

Setiap orang memiliki keinginan untuk sejahtera, suatu keadaan yang serba baik, atau suatu kondisi dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai (id.wikipedia.org). Lebih lengkapnya, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat memberi pengertian sejahtera yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan,

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, 1988), 951.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 62.

<sup>24</sup> Wikipedia, *Ensiklopedia Bebas, Kesejahteraan*, diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>, pada tanggal 25 Agustus 2018, pukul 15.18 Wib.

kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan lainnya seperti lingkungan bersih, aman, dan nyaman. Walaupun sulit diberi pengertian, namun kesejahteraan memiliki beberapa kata kunci, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar, makmur, sehat, damai dan selamat, beriman dan bertakwa. Untuk mencapai kesejahteraan itu manusia melakukan berbagai macam usaha misalnya bidang pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan serta keagamaan, pertahanan keamanan dsb.

Kesejahteraan juga bisa dibedakan menjadi lahiriyah/fisik dan batiniyah. Kesejahteraan yang bersifat lahir yang biasa dikenal dengan kesejahteraan ekonomi lebih mudah diukur daripada kesejahteraan batin. Ukuran kesejahteraan ekonomi inipun bisa dilihat dari dua sisi, yaitu konsumsi dan produksi (skala usaha). Dari sisi konsumsi maka kesejahteraan bisa diukur dengan cara menghitung seberapa besar pengeluaran yang dilakukan seseorang atau sebuah keluarga untuk sandang, pangan, papan serta kebutuhan lainnya dalam waktu atau periode tertentu. Dengan parameter kesejahteraan seperti itu, kita bisa mengukur diri kita, saudara kita dan masyarakat disekitar kita. Walaupun tidak mutlak benar. Ukuran ukuran ini bisa membantu mengukur tingkat keberhasilan kerja pemerintah perusahaan dan sebagainya.<sup>25</sup>

Sedangkan Transformasi Sosial diartikan sebagai sebuah pendekatan sistem yang diaplikasikan pada perubahan sosial skala luas dan upaya-upaya peradilan sosial untuk menganalisis perubahan revolusioner politis, budaya

---

<sup>25</sup>Wikipedia, *Ensiklopedia Bebas, Kesejahteraan*, diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>, pada tanggal 25 Agustus 2018, pukul 15.18 Wib.

sosial dan ekonomi sosial. Dalam upaya mengintegrasikan dan mempolitisasi pembangunan individu dan pembangunan sosial sebagai pendekatan komprehensif menuju perubahan sosial dalam berbagai tingkatan, untuk mengatasi beragam isu dengan metode holistik dan tanpa kekerasan, maka transformasi sosial dapat diklasifikasikan sebagai pergerakan sosial baru.<sup>26</sup> Transformasi sosial ini tidak difokuskan pada merespon beragam isu yang beredar di lingkungan masyarakat, namun pada upaya untuk memberikan pengaruh pada pergerakan sosial tersebut dan kegiatan yang ada didalamnya. Namun demikian, dengan memperhatikan pemisahan dan pembebasan dari sistem-sistem yang sifatnya menekan dan merugikan termasuk di dalamnya merugikan perekonomian, sebagai inti dari tujuan akhir transformasi sosial tersebut, maka transformasi sosial ini bertentangan dengan berbagai macam definisi yang meninggikan derajat pergerakan sosial baru. Sebagai pendekatan komprehensif terhadap perubahan sosial yang berkembang, transformasi sosial membedakan eksistensinya dari perubahan sosial konvensional biasa, keadilan sosial dan praktik-praktik keorganisasian lainnya melalui pemberian penekanan pada perubahan yang sifatnya individual, kelembagaan, dan sistemik sosial yang tidak dapat dilakukan, atau lebih dikenal dengan istilah “perubahan mendalam.”

Ekonomi sebagaimana yang diketahui secara umum adalah suatu benda yang menjadi kebutuhan seseorang, sedangkan untuk mendapatkan hal

---

<sup>26</sup>Wikipedia, *Ensiklopedia Bebas, Kesejahteraan*, diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>, pada tanggal 25 Agustus 2018, pukul 15.18 Wib.

tersebut, yaitu dengan cara melakukan kegiatan untuk memanfaatkan dan mempergunakan unsur-unsur produksi dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan memenuhi berbagai rupa kebutuhan ekonomi atau benda.<sup>27</sup> Jadi, peningkatan kesejahteraan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan keuntungan benda dalam melakukan pemenuhan kebutuhannya.

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Usman Yatim dan Enny A Hendargo menyatakan bahwa upaya-upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu, dengan cara sebagai berikut:<sup>28</sup>

*Pertama*, adanya modal yakni untuk memberikan bantuan dalam membangun produksi usaha bagi orang yang tidak mampu ekonominya. *Kedua*, memiliki ketrampilan yakni membantu untuk seseorang dalam menentukan usaha produksinya. *Ketiga*, menguasai teknologi yakni membantu seseorang untuk mempermudah produksi usaha maupun pemasaran. *Keempat*, memiliki lahan usaha yakni untuk mendirikan suatu usaha yang akan dijalani.

Sedangkan upaya-upaya dalam melakukan pemberdayaan usaha terdapat empat pilar yaitu :<sup>29</sup>

*Pertama*, memperkuat permodalan yaitu dengan cara meminjam dari luar atau dengan modal sendiri. *Kedua*, meningkatkan manajamen usaha yakni dengan mengatur administrasi perusahaan, mengatur karyawan, memperhatikan alat

<sup>27</sup> Endang Syaifudin Anshori, *Wawasan Islam Pokok -Pokok Pikiran Islam dan Umatnya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1983), 67.

<sup>28</sup> Usman Yatim dan Enny A Hendargo, *Zakat dan Pajak*, ( Jakarta: PT. Bina Rena Parieara, 1992), 243.

<sup>29</sup> Suseno Dkk, *Reposisi Usaha Mikro dan Menegah dalam Perekonomian Nasional* (Yogyakarta : Universitas Sanata Darma, 2005), 14.

produksi dan lain-lain. *ketiga*, cara untuk meningkatkan sumberdaya manusia yakni dengan diadakannya pelatihan, pemberian materi, dan usaha lainnya untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan. *Keempat*, memperluas pemasaran yakni dengan cara melakukan pemasaran secara bersama dengan sasaran pasar yang sudah ada atau ditentukan sehingga tidak ada biaya pemasaran melainkan hanya transportasi.

#### D. *Maqashid Syari'ah*

##### 1. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Secara bahasa, *maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu مقاصد dan الشريعة. *Maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jama' dari *maqshad* (مقصد) yang berasal dari kata *qashada* (قصد). *Maqsad* (مقصد) berarti *qasdu* (قصد) yaitu maksud atau tujuan. Sedangkan syari'at secara bahasa berarti jalan menuju sumber (mata) air dengan arti jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim.<sup>30</sup>

Dalam perjalanannya, defenisi syari'at berubah. Pada awalnya, syari'at adalah nash-nash yang suci atau *al-nushus al-muqaddasah*, yaitu al-Qur'an dan hadits Nabi saw yang mutawatir. Pada defenisi ini, syari'ah mencakup masalah aqidah, *amaliyah* atau perbuatan manusia dan *khuluqiyyah* atau akhlak. Namun pada perkembangan selanjutnya, syari'ah hanya mencakup masalah *amaliyah*,

<sup>30</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 45.

sehingga dengan demikian, aqidah dan akhlak tidak menjadi materi muatan di dalam syari'ah.<sup>31</sup> Hingga saat ini, syari'ah diidentikkan dengan hukum Islam. Asafri Jaya Bakri mengutip pendapat Ali al-Sais mengenai pengertian syari'ah, yaitu hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan akhirat.

Dari pengertian maqasid dan syari'ah di atas, dapat dipahami bahwa *maqashid al-syari'ah* yaitu tujuan atau maksud ditetapkannya hukum-hukum Allah. Semetara itu, *maqashid al-syari'ah* menurut istilah sebagaimana yang dikutip oleh M. Khaeruddin Hamsin menurut beberapa ulama yaitu:

- a) Menurut Ibnu 'Asyur: *Maqashid al-Tasyri' al-'Am hiya al-ma'ani wa al-hikam al-malhuzhah li al-syari' fi jami' ahwal al-tasyri' au ma'zhamiha, bihaitsu la takhtasshu mulahazhatuha bi al-kaun fi nau'in khasshin min ahkam al-syari'ah.* (Maqashid Syari'ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan/diperlihatkan oleh Allah SWT dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariah atau tujuan umumnya).
- b) 'Allal al Fasi: *Al-murad bi maqashid al-syari'ah: al-ghayah minha wa al-asrar allati wadha'aha al-Syari' 'inda kulli hukmin min ahkamiha.* (*Maqashid syari'ah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukum-hukum-Nya).

<sup>31</sup>Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 63.



- c) Ahmad Al-Raisuni: *Al-ghayat allati wudhi'at al-syari'atu liajli tahqiqiha li mashlahati al-'ibad.* (Tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syariah untuk diwujudkan demi kemaslahatan manusia).

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *maqashid al-syari'ah* atau *maqashid al-tasyri'* adalah tujuan dari syari'at yang diciptakan oleh Allah demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia.

## 2. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Menurut al-Syatibi, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy, tujuan pensyari'atan hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu *qasd al-Syari'* dan *qasd al-mukallaf*.<sup>32</sup>

### a. *Qasd al-Syari'* dapat dikategorikan dalam dua aspek, yaitu:

- 1) Aspek tujuan asasi yang mendasar atau tujuan pokok pensyari'atan hukum.

Tujuan mendasar atau tujuan pokok Allah mensyari'atkan hukum yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini adalah tujuan yang utama dalam menyari'atkan hukum dan pemberlakuan hukum oleh Allah yang terdapat dalam setiap syari'at atau hukum yang telah ditetapkan oleh Allah.

Mewujudkan kemaslahatan sebagai tujuan pensyari'atan hukum yang utama dapat dicapai apabila dapat memelihara lima unsur pokok yang disebut juga *ushul al-khamsah* atau *daruriyat al-khams*, yaitu:

<sup>32</sup>T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet. ke-3, 180.

- a) Agama
- b) Jiwa
- c) Akal
- d) Keturunan
- e) Harta

Kelima unsur pokok tersebut merupakan hal-hal yang asasi bagi manusia. Dengan adanya hukum yang disyari'atkan oleh Allah yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia berarti Allah memberikan perlindungan asasi bagi kehidupan manusia.

- 2) Aspek media atau sarana penunjang untuk menggapai tujuan asasi. Aspek ini mencakup tiga hal, yaitu:
  - a. Tujuan Allah dalam mempergunakan *uslub* dan '*uruf* bahasa yang dapat dipahami oleh manusia.

Dengan demikian, maka syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para mukallaf, dikarenakan Allah memang telah menggunakan bahasa yang digunakan oleh manusia dalam mensyari'atkan hukum-hukum-Nya.

- b. Tujuan Allah dalam membuat hukum atau syari'at adalah diperuntukkan kepada para *mukallaf*, sehingga syari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan oleh manusia.

Allah telah menetapkan hukum yang dapat dipikul oleh para mukallaf, tidak melebihi batas kemampuan mereka.

- c. Tujuan Allah mensyari'atkan hukum adalah untuk membawa seluruh mukallaf ke bawah naungan hukum, dengan mensyari'atkan hukum yang memiliki sifat universal bagi seluruh manusia.

**b. *Qasd al-mukallaf* atau tujuan mukallaf**

Merupakan tujuan *syari'* kepada subyek hukum (*mukallaf*). Ada dua hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tujuan-tujuan *mukallaf* yang berkaitan dengan perbuatannya, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang harus disertai dengan niat atau maksud yang benar. Karena setiap pekerjaan dinilai oleh Allah berdasarkan niatnya. Sehingga hanya perbuatan yang disertai dengan niat yang benar yang diterima oleh Allah.

Niat yang benar yang dimaksudkan di sini adalah niat (maksud) dari perbuatan yang akan dilakukan sesuai dan sejalan dengan tuntunan *syari'at*. Niat berperan dalam menjadikan ibadah seorang menjadi sah dan diterima atau tidak sah atau tidak diterima, niat juga yang menyebabkan sebuah perbuatan menjadi suatu ibadah atau sekedar perbuatan biasa. Sehingga apabila seseorang melakukan sebuah ibadah atau perintah Allah SWT namun ia mempunyai maksud atau niat lain dan tidak sesuai dengan tuntunan *syari'at* maka perbuatannya dikategorikan batal.

**c. *Qasd mukallaf***

Bukanlah hal yang harus ada di dalam setiap pekerjaannya, namun hal ini (*qasd mukallaf*) harus ada di dalam setiap ibadah. Karena apabila ibadah

dikerjakan tanpa dibarengi dengan adanya *qasd mukallaf* maka ibadah tersebut tidak dapat disebut sebagai ibadah.<sup>33</sup>

Selain pembagian di atas, *maqashid* al-syari'at juga di bagi menurut tingkatan kepentingannya dalam kehidupan manusia. Dari sisi ini, *maqashid al-syari'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan. Pembagian ini berkaitan dengan usaha menjaga kelima unsur pokok kehidupan dalam usaha mencapai tujuan pensyari'atan hukum yang utama yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Ketiga tingkatan tersebut yaitu:

1. *Maqashidal-Daruriyat*

*Maqashidal-Daruriyat* atau tujuan primer adalah tujuan hukum yang harus ada demi adanya kehidupan manusia, baik dalam hal agama maupun dalam hal kehidupan di dunia. *Maqashid* ini dimaksudkan untuk memelihara kelima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta. Apabila tujuan primer ini tidak tercapai maka akan menimbulkan kerusakan di dalam kehidupan manusia. Tujuan primer ini hanya tercapai apabila kelima unsur pokok kehidupan tersebut dapat dijaga.<sup>34</sup>

Dalam mewujudkan *maqashidal-Daruriyat* ini, ada dua faktor yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Mewujudkan segala yang menjadi sebab-sebab keberadaan.

<sup>33</sup>T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, 251-253.

<sup>34</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UI Bandung, 1995), 101.

<sup>35</sup>T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, 187.

b. Meninggalkan segala hal yang dapat merusaknya.

Contohnya seperti ketetapan Allah bagi orang kafir yang menyesatkan orang lain agar dibunuh. Karena keberadaan orang kafir yang demikian itu dapat menyebabkan rusaknya agama. Sehingga demi menjaga agama dalam rangka mewujudkan tujuan syari'ah orang kafir tersebut harus dibunuh.

## 2. *Maqashidal-Hajiyat*

*Maqashidal-Hajiyat* atau yang disebut juga dengan tujuan sekunder, yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Juhaya S. Praja adalah terpeliharanya tujuan kehidupan manusia yang terdiri dari berbagai kebutuhan sekunder hidup manusia. Dan apabila kebutuhan hidup ini tidak terpenuhi, maka akan berakibat buruk kepada kehidupan manusia.<sup>36</sup> Namun akibat yang ditimbulkannya tidak sebesar dan seberat akibat yang ditimbulkan karena hilang atau tidak terpenuhinya *maqashidal-dharuriyah*.

Sementara itu, Hasbi ash-Shiddieqy menyebutkan bahwa *maqashidal-hajiyat* adalah segala yang dihajati oleh masyarakat untuk menghindari masyaqaah atau kesulitan guna menghilangkan kepicikan.

Apabila *maqashidal-hajiyat* ini tidak dapat diwujudkan maka hal tersebut tidak menyebabkan akibat yang buruk bagi kehidupan manusia,

<sup>36</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 102.

hanya sekedar menimbulkan kesempitan. *Maqashid* ini belaku dalam masalah ibadah, adat atau kebiasaan, muamalah dan jinayah.<sup>37</sup>

### 3. *Maqashidal-Tahsiniyat*

*Maqashidal-tahsiniyat* atau tujuan-tujuan tersier adalah mempergunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik yang semuanya dicakup oleh bagian *makarim al-akhlaq*.<sup>38</sup>

Defenisi lain menyebutkan bahwa *maqashidal-tahsiniyat* adalah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan melaksanakan hal-hal yang baik dan benar menurut syara' dan adat kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. *Maqashid* al-tahsiniyyat ini dicapai melalui hal-hal yang berbentuk budi pekerti atau akhlak al-karimah.<sup>39</sup>

#### c. *Al-Ushul al-Khams*

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya tujuan Allah menyari'atkan hukum-hukumNya adalah untuk kemaslahatan manusia dengan menjaga kelima unsur pokok kehidupan.

- 1) *Hifz al-Din* (حفظ الدين)

<sup>37</sup>T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, 190.

<sup>38</sup>T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, 191.

<sup>39</sup>Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, 102.

*Hifz al-din* atau menjaga agama merupakan hal utama yang harus di jaga agar *maqashid al-syari'ah* dapat tercapai, meskipun sebagian menetapkan jiwa ditempat pertama sebagaimana yang ditulis oleh Hasbi ash-Shiddieqy.<sup>40</sup> *Maqashid al-syari'ah* dalam menjaga agama diinduksi dari ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah. *Maqashidal-syari'ah* dalam menjaga agama dapat dijumpai dalam al-Qur'an dibeberapa ayat, diantaranya:

a. Surat al-Nisa', ayat 48:

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.<sup>41</sup>

b. Surat al-Maidah, ayat 3:

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على نصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,

<sup>40</sup>T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, 188.

<sup>41</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 86

dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>42</sup>

c. Surat Luqman, ayat 13:

وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم

Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".<sup>43</sup>

Ibadah-ibadah yang disyari'atkan oleh Allah bertujuan untuk memelihara agama. Salah satu contohnya adalah shalat lima waktu. Apabila shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama. Sehingga apabila ada hal-hal yang dapat menghalangi manusia dalam melaksanakan shalat, maka hal tersebut wajib dihilangkan atau dihindari.

Apabila pemeliharaan agama dihubungkan dengan tiga tingkatan *maqashid al-syari'ah* di atas, maka memelihara agama dalam tingkatan *daruriyat* seperti kewajiban melaksanakan shalat bagi setiap mukallaf. Sedangkan dalam tingkatan *hajiyyat*, yaitu seperti rukhsah-rukhsah yang menimbulkan keringanan untuk menghindari musaqah atau kesulitan dikarenakan sakit atau dalam perjalanan.<sup>44</sup>

Sementara itu dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti mengenakan pakaian yang bagus dan indah dalam melaksanakan shalat.

2) *Hifz al-Nafz* (حفظ النفس)

<sup>42</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 107

<sup>43</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 412

<sup>44</sup>T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, 190



*Hifz al-nafz* atau menjaga jiwa adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan, baik berupa pembunuhan, maupun pelukaan.<sup>45</sup> Menjaga jiwa terletak pada tingkat yang kedua setelah agama, yang merupakan tujuan ditetapkannya permasalahan adat dan hukum jinayah. Di dalam al-Qur'an, perintah memelihara jiwa dapat dijumpai di beberapa ayat, diantaranya yaitu:

a. Surat al-Baqarah, ayat 178-179:

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>46</sup>

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون

Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

b. Surat al-Maidah, ayat 32:

<sup>45</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), cet. ke-6, 549.

<sup>46</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 27

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس

جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في

الأرض لمسرفون

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.<sup>47</sup>

c. Surat al-An'am, ayat 151:

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).<sup>48</sup>

Menjaga jiwa merupakan salah satu *maqashid al-syari'ah* dari ketetapan

Allah yang berbicara masalah muamalah dan jinayah. Menjaga jiwa atau nyawa

dalam tingkatan *daruriyat* misalnya memenuhi semua hal yang dibutuhkan demi

<sup>47</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 113

<sup>48</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 148.

menjaga eksistensi nyawa, seperti makanan dan keselamatan atau keamanan. Sedangkan dalam tingkatan *hajiyyat* misalnya memakan makanan yang lezat namun halal.

Sementara itu, menjaga jiwa dalam tingkatan *tahsiniyat* contohnya adalah menjaga adab-adab makan.

### 3) *Hifz al-'Aql* (حفظ العقل)

*Hifz al-'aql* atau menjaga akal dimaksudkan agar manusia dapat menggunakan akal layaknya manusia, jauh dari sifat-sifat buruk hewan karena secara kasar dapat dikatakan bahwa manusia adalah hewan yang berfikir.

Menjaga akal merupakan salah satu tujuan dari hukum-hukum Allah dalam bidang muamalah dan jinayah. Menjaga akal dalam tingkatan *daruriyat* adalah menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya akal, seperti minum minuman keras. Dalam tingkatan *hajiyyat* misalnya menambah kemampuan akal dalam berfikir dengan cara menimba ilmu pengetahuan. Sedangkan pemeliharaan akal dalam tingkatan *tahsiniyat* adalah dengan menjaga akal dan fikiran dari hal-hal yang tidak berguna.

Pemeliharaan atau penjagaan akal ini dapat diketahui melalui beberapa ayat al-Qur'an melalui kata-kata “لقوم يتفكرون”, “أفلا تعقلون” dan perintah menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan manusia kehilangan akalnya. Berikut ini beberapa ayat tersebut:

#### a. Surat al-Maidah, ayat 90-91:

يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم  
تفلحون

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>49</sup>

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة  
فهل أنتم منتهون

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

b. Surat Hud, ayat 51:

يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanmu ini, Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkan (nya)?<sup>50</sup>

c. Surat al-Ra'd, ayat 3-4:

وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل  
النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 123

<sup>50</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 227

<sup>51</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 249

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد  
ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون

Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>52</sup>

#### 4) *Hifz al-Nasl*

*Hifz al-nasl* atau menjaga keturunan dan/atau kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Menjaga keturunan adalah memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terhindar dari peperangan diantara manusia.<sup>53</sup>

Ketentuan atau syari'at Allah yang bertujuan untuk memelihara keturunan atau kehormatan adalah syari'at dalam bidang muamalah, terutama masalah munakahat serta jinayah.

Menjaga keturunan dalam tingkatan *daruriyat* contohnya yaitu melakukan pernikahan untuk menghindari perzinahan. Pernikahan harus atau wajib dilakukan apabila dikhawatirkan apabila tidak menikah maka akan jatuh kepada perbuatan zina.

Pada tingkatan *hajiyyat*, menjaga keturunan dilakukan dengan menyebutkan jumlah mahar yang diberikan kepada pengantin perempuan saak

<sup>52</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 249

<sup>53</sup>Muhammad Abu Zahrah, 551.

akad dilaksanakan. Sedangkan menjaga keturunan pada tingkatan *tahsiniyat* adalah dengan melaksanakan khitbah.<sup>54</sup>

*Maqashid al-syari'ah* yang menuntut manusia untuk memelihara keturunan atau kehormatannya dapat dipahami dari beberapa ayat yang berbicara dalam masalah perkawinan. Diantaranya ayat-ayat tersebut yaitu:

- a. Surat al-Baqarah, ayat 221:

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.<sup>55</sup>

- b. Surat al-Nisa', ayat 3:

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>56</sup>

<sup>54</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), jilid 1, 128 -130.

<sup>55</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 35

<sup>56</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 77

c. Surat al-Nisa', ayat 22:

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).<sup>57</sup>

5) *Hifz al-Mall*

*Hifz al-mall* atau menjaga harta adalah salah satu tujuan pensyari'atan hukum di bidang *muamalah* dan *jinayah*. Menjaga harta adalah memelihara harta dari perbuatan yang dapat merusak kehalalan harta dan keselamatannya. Menjaga harta merupakan hal yang ditunjukkan di dalam beberapa ayat, diantaranya yaitu:

a. Surat al-Baqarah, ayat 275, 277, :

الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>58</sup>

<sup>57</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 81

<sup>58</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 36

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.<sup>59</sup>

b. Surat al-Nisa', ayat 2, ayat 29:

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.<sup>60</sup>

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>61</sup>

c. Surat al-Maidah, ayat 38:

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>62</sup>

Contoh menjaga atau memelihara harta pada *maqashid* tingkatan *daruriyat*

adalah dengan mencari harta dengan jalan yang halal. Sedangkan pada tingkatan

<sup>59</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 36

<sup>60</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 77

<sup>61</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 83

<sup>62</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th), 114



*hajiyyat*, seperti melakukan transaksi jual beli dengan cara salam. Menjaga harta pada tingkatan *tahsiniyat* dengan menghindari penipuan.<sup>63</sup>

Untuk menjaga kelima hal tersebut, maka hal-hal yang dapat menjaga keberadaannya juga harus dijaga, demikian juga sebaliknya kepada hal-hal yang dapat menyebabkan kelima *ushul al-khams* tersebut terganggu harus dihindari dan dihilangkan sehingga tidak merusak atau mengganggu *ushul al-khams* tersebut.

Pada masa kini, pemeliharaan *ushul al-khams* ini terkandung di dalam hak-hak asasi manusia yang pada hakikatnya juga menjaga kelima pokok kehidupan tersebut. Dengan arti kata, HAM di sini berfungsi sebagai penghubung antara *maqashid al-syari'ah* dengan kenyataan dilapangan kehidupan manusia sehingga maksud atau tujuan pensyari'atan hukum Allah tidak hanya terbatas pada teori di dalam kita-kitab ushul tetapi juga dipraktekkan di dalam kehidupan manusia.

#### **E. Kesejahteraan Perspektif *Maqashid Syariah***

Kesejahteraan dan keselamatan manusia menjadi antara matlamat utama perundangan Islam (*maqasid al-syariah*). Perutusan Rasulullah saw dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliyyah adalah untuk membawa perubahan sosial ke arah keharmonian ini. Pendekatan ini dapat dilihat dengan jelas melalui peruntukan nas-nas daripada al-Quran dan al-Sunnah.

Secara lebih jelas, matlamat dan falsafah Islam ini dapat dihayati melalui konsep kepentingan dan kebaikan umum (*al-masalih al-mursalah*)

<sup>63</sup>Fathurrahman Djamil, 131.

manusiawi yang menjadi salah satu sumber perundangan Islam. Sumber ini ialah dengan melihat aspek manfaat dan kebajikan umat manusia sebagai salah satu metod dalam aplikasi hukum ke tengah masyarakat. Keutamaan kesejahteraan manusia (*al-masalih*) muncul dengan kedatangan agama Islam yang fokus utamanya membawa kebaikan kepada seluruh alam (*rahmatan lil'Alamin*). Walaupun konsep ini sebagai metod perundangan hanya masyhur pada zaman *atba` al-tabi`in* yang dipopularkan oleh Imam Malik,<sup>64</sup> namun penerimaannya sebagai pertimbangan hukum telah berlaku sejak awal. Justeru, ini menonjolkan falsafah pensyariatan Islam sebagai *al-Din lil-'Alamin* iaitu membawa kesejahteraan umat manusia dan menjamin sinar perubahan dalam keperluan sosial masyarakat.

Berasaskan ruh kesejahteraan inilah, pada zaman awal Islam menyaksikan ramai golongan yang tertindas seperti hamba abdi memeluk agama Islam. Islam menjadi pilihan dan jalan keluar daripada ketidakpastian hukum dan penindasan masyarakat Arab Jahiliyyah. Islam dilihat sebagai agama yang memberi dan menjamin kesejahteraan kepada penganutnya. Begitu juga setelah dunia Islam semakin berkembang, Islam diterima oleh pelbagai masyarakat bukan Arab tanpa mengira warna kulit dan bangsa. Ini kerana perjuangan Islam tidak berpihak asalkan umat manusia dijamin sejahtera. Wadah dan perjuangan agama ini meraikan semua umat di mana

---

<sup>64</sup> Muwaffiq al-Makki (t.t.), *Manaqib al-Imam al-Adham*, j. 1., 89; Lihat juga Ihsan A. Bagby, "The Issue of Maslahah in Classical Islamic Legal theory", dalam *International Journal of Islamic and Arabic Studies*, vol. II, No. 2, 1985, USA: International Institute of Islamic and Arabic Studies, 8; Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002, j. 1, 46.

masing-masing dilindungi kebajikan mereka, mendapat kedudukan yang saksama dan ruang keistimewaan hanya diberikan oleh Allah SWT kepada yang bertaqwa.

Perundangan Islam menjamin keselamatan dan kesejahteraan bukan sahaja kepada umat Islam, malah golongan yang bukan Islam (*kafir dhimmi*) juga yang tunduk dan patuh pada Kerajaan Islam. Jaminan yang menyeluruh ini dapat menjamin kesejahteraan sejagat melibatkan semua umat, semua agama dan semua kabilah dalam sesebuah wilayah Islam. Apa yang penting ialah kedatangan Islam bertujuan memberi manfaat dan kebaikan kepada manusia, dan pada masa yang sama mematuhi asas-asas atau matlamat hukum syarak. Dalam hal ini, segala kepentingan dan manfaat mestilah selari dengan kehendak Pembuat Syariat (Allah) atau dalam erti kata yang lain selaras dengan *al-maqasid al-syariah* bagi memastikan jaminan kesejahteraan berterusan. Ia secara tidak langsung memperlihatkan fokus hukum adalah melihat kepada tujuan di sebalik penerapan syariat yang terkandung dalam teks al-Quran dan al-Sunnah. Dengan demikian konsep kesejahteraan sejagat umat manusia adalah selari dengan *al-maqasid al-syariah* khususnya dalam merealisasikan kepentingan umum manusia (*tahqiq al-mashlahah*).


## F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian ini menjelaskan tentang logikaan berfikir dalam penelitian atau sama dengan desain penelitian. Kerangka teoritik tidak ditempatkan sebagai titik berangkat dan landasan untuk menganalisis dan memahami realitas yang diteliti secara lebih ilmiah.

Adapun dalam kerangka penelitian ini peneliti paparkan dalam bentuk bagan atau kerangka sebagai berikut:



### Kerangka Berpikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi lapangan. Penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*Field Research*) ini diharapkan dapat menemukan jawaban terhadap kebijakan program keluarga harapan sebagai pemutus rantai kemiskinan perspektif maqasid syariah di kecamatan tirtoyudo.

Penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini erat kaitannya dengan pengamatan berperanserta. Peneliti lapangan pada lazimnya membuat catatan lapangan secara efektif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis.<sup>65</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Andi Prastawo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-ruz Media, 2012), h. 22

<sup>66</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Ed. 1; Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2012), h. 88.

Nazir menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di teliti.

Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang diteliti secara *holistik*.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti ialah bertindak sebagai pengamat, artinya peneliti diharapkan bisa menggali informasi dengan cara observasi, wawancara dan pengamatan pada informan yang telah bergelut dalam Program Keluarga Harapan serta pengamatan terhadap Penerapan PKH di lokasi yang dijadikan objek penelitian yaitu Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, peneliti melakukan penelitian di lokasi ini dikarenakan menurut peneliti lokasi tersebut di dalam Program Keluarga Harapan terdapat kegiatan yaitu pemberdayaan perempuan yang memiliki komponen PKH. Kegiatan Pemberdayaan perempuan tersebut berupa pertemuan kelompok dan menjalankan kelompok usaha bersama.

## E. Sumber Data Penelitian

Data ialah kenyataan; fakta, keterangan atau bahan dasar yang digunakan untuk menyusun hipotesa.<sup>67</sup> Adapun data pada penelitian ini adalah hasil penelitian terhadap Kebijakan Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqasid Syariah di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

Sumber data ialah kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data utama di catat melalui catatan tertulis atau melalui perekam. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.<sup>68</sup> Sumber data pada penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan informan dan catatan di lapangan yang relevan dengan masalah penelitian. Informan-informan yang dipilih tersebut meliputi :

- 1) Informan yang mewakili UPPKH (Pendamping PKH) Kecamatan Tirtoyudo
  - a. Ibu Firli Pendamping PKH Tahun 2018 – Sekarang
  - b. Bapak Bambang Pendamping PKH Tahun 2016 – Sekarang
  - c. Bapak Kholil Pendamping PKH Tahun 2013 – Sekarang

---

<sup>67</sup> Pius A partanto, M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h.94

<sup>68</sup> Lexy J, Moleong, MA, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h.157



- d. Bapak Suwandi Pendamping PKH Tahun 2014 – Sekarang
- 2) Informan penerima bantuan PKH di Kecamatan Tirtoyudo
  - a. Ibu Lujeng Penerima bantuan PKH Tahun 2013
  - b. Ibu Suci Penerima bantuan PKH Tahun 2013
  - c. Ibu Ten Penerima bantuan PKH Tahun 2013
- 3) Ibu Luluk Bidan Desa di Kecamatan Tirtoyudo Selaku Perwakilan dari Fasilitas Kesehatan
- 4) Ibu Sriningsih Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tirtoyudo Selaku Perwakilan dari Fasilitas Pendidikan

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang mewakili populasi. Informan ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan menggunakan beberapa orang lain sebagai *key informan*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu. Sehingga data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh melalui catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer.

## **F. Teknik Analisis Data**

Upaya memudahkan proses pencarian data yang benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dari suatu masalah yang dibahas ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### 1) Analisis Induktif

Analisa yang berpedoman pada cara berfikir induksi, baik induksi konflik maupun tidak konflik yaitu suatu analisa yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit ditarik suatu generalisasi yang mempunyai sifat umum.

#### 2) Analisis Deduktif

Analisa yang berpedoman pada cara berfikir deduktif yaitu suatu analisa yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan umum kemudian ditarik kepada pengetahuan khusus. Adapun definisi analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>69</sup>

Sedangkan dalam teknik pengambilan data, penulis menggunakan beberapa langkah berikut :

##### a. Observasi

Pengamatan atau observasi juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri. Kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana

---

<sup>69</sup> Lexy J, Moleong, *Metodologi.*, h. 248.

yang terjadi pada keadaan sebenarnya.<sup>70</sup>Peneliti mengobservasi bagaimana program keluarga harapan sebuah program yang yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga sangat miskin khususnya di Kecamatan Tirtoyudo.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.<sup>71</sup>

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan secara terencana dengan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam hal ini pihak yang diwawancarai atau informan adalah ketua atau coordinator yang mewakili PPKH Kab. Malang, Pendamping PPKH Kecamatan Tirtoyudo, KSM/KPM yang mendapatkan bantuan PKH yang sudah memiliki KUBE (Kelompok Usaha Bersama) maupun KSM/KPM yang belum memiliki KUBE dari KPM/KSM mulai Tahun terbentuknya PKH di Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2013-2018.

c. Dokumentasi

Dokumentasi atau catatan lapangan menurut Bogdan dan Biglen adalah catatan tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan

---

<sup>70</sup>Lexy J, Moleong, *Metodologi*, h. 174.

<sup>71</sup>Lexy J, Moleong, *Metodologi*, h. 186

dalam rangka mengumpulkan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.<sup>72</sup>

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang bergayutan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Bisa merupakan rekaman, bukan hanya yang tertulis, tetapi juga berupa gambar atau benda peningkatan yang berkaitan dengan suatu aktivitas atau peristiwa tertentu.<sup>73</sup>

Dalam dokumentasi peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Dari berbagai sumber yang telah didapat tentunya harus diambil yang memiliki hubungan atau ada kaitannya dengan apa yang menjadi dasar penelitian ini, sehingga apabila terdapat sumber yang kurang sesuai atau bahkan tidak ada kaitannya sama sekali maka harus dipertimbangkan kembali atau bahkan tidak diambil.

Untuk mengetahui apakah data-data yang diperoleh dipenelitian ini valid dan bisa dipertanggungjawabkan, agar tidak terkesan fiktif, maka peneliti mengecek data temuan tersebut dengan tehnik sebagai berikut:

##### **a. Perpanjangan Keikut Sertaan**

Dalam hal ini peneliti tinggal di lokasi penelitian sampai data – data yang diperlukan sudah terkumpul dan sudah menjawab semua pertanyaan peneliti.

##### **b. Ketekunan Pengamatan**

<sup>72</sup>Lexy J, Moleong, *Metodologi.*, h. 208

<sup>73</sup> Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya : Visipress Media , 2011), h. 122

Berkaitan dengan proses analisis yang konstan dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat diperhitungkan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menemukan peran atau manfaat program keluarga harapan dalam mengentaskan kemiskinan.

c. Trianggulasi

Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu sebagai komparasi terhadap data yang ada, trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara memanfaatkan sumber. Yaitu peneliti berusaha membandingkan data hasil pengamatan dengan data yang bersangkutan.

d. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.

e. Analisis Kasus Negatif

Hal ini dilakukan dengan jalan mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan digunakan sebagai bahan pembanding.

f. Pengecekan Anggota

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang di cek dengan anggota yang terlihat meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan.

g. Uraian Rinci

Peneliti dituntut untuk melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan diteliti secermat mungkin.

#### h. Auditing

Proses auditing dapat mengikuti langkah-langkah seperti yang disarankan dalam hal-hal yang dapat diauditing, kesepakatan formal, dan terakhir penentuan keabsahan data.<sup>74</sup>



---

<sup>74</sup> Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 117

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Pada bagian bab IV ini akan membahass tentang paparan data dan temuan hasil penelitian yang berkaitan dengan analisis program keluarga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi perspektif maqashid syariah di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Maka, pada bab ini akan dipaparkan data sebagai berikut :

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Malang yang bertepatan di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang. Kecamatan tersebut merupakan salah satu kecamatan dari ke 36 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan keberadaannya sangat jauh dari Pusat Kota dan Kabupaten.<sup>75</sup>

Kecamatan Tirtoyudo adalah salah satu dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang yang mempunyai karakteristik tersendiri yang jarang dimiliki oleh kecamatan lain. Kecamatan Tirtoyudo memanjang dari arah selatan ke utara dari ujung selatan daerah pantai terletak di sebelah tenggara Kota Malang dengan jarak kurang lebih 48 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:<sup>76</sup>

Sebelah Utara : Kecamatan Wajak

<sup>75</sup> [https://id.m.wikipedia.org/Tirtoyudo//diakses//25 Agustus 2018//pukul.03.00.wib](https://id.m.wikipedia.org/Tirtoyudo//diakses//25%20Agustus%202018//pukul.03.00.wib)

<sup>76</sup> Kecamatan Tirtoyudo Dalam Angka 2018

Sebelah Timur : Kecamatan Ampelgading

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kecamatan Dampit dan Sumbermanjing Wetan

Kecamatan Tirtoyudo merupakan wilayah yang terletak di tenggara Ibukota Kabupaten Malang, awalnya Kecamatan Tirtoyudo adalah bagian dari Kecamatan Ampelgading. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1982, dilakukan pemekaran Wilayah di Kecamatan Ampelgading dengan membentuk Kecamatan baru yaitu Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang, yang membawahi :

- 1) Desa Gadungsari;
- 2) Desa Tamankuncaran
- 3) Desa Wonoagung
- 4) Desa Tamansatriyan
- 5) Desa Ampelgading
- 6) Desa Sukorejo;
- 7) Desa Tlogosari
- 8) Desa Jogomulyan;
- 9) Desa Tirtoyudo,
- 10) Desa Kepatihan,
- 11) Desa Sumbertangkil,
- 12) Desa Pujiharjo.



### 13) Desa Purwodadi

Awal terbentuknya Kecamatan Tirtoyudo terdiri dari 12 (dua belas) Desa dan tahun 1983 terbentuk 1 (satu) Desa lagi yaitu Desa Purwodadi yang semula termasuk Dusun di wilayah Desa Sumbertangkil hingga sekarang terdapat 13 (tiga belas) Desa di wilayah Kecamatan Tirtoyudo.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Tirtoyudo semula ditempatkan di Desa Tirtoyudo. Pada tanggal 24 Maret 1990 Pusat Pemerintahan Kecamatan Tirtoyudo dipindah ke Desa Tlogosari dengan ditandai peresmian Kantor Kecamatan Tirtoyudo oleh Bupati KDH Tingkat II Malang Bapak Abdul Hamid Mahmud.

Jumlah penduduk di kecaamatan Tirtoyudo pada tahun 2015 – 2017. Tahun 2015 tercatat sebanyak 60.737 Jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 30.665 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 30.072 jiwa, tahun 2016 tercatat sebanyak 60.899 jiwa yang terdiri dari jumlah laki-laki 30.708 jiwa dan jumlah perempuan 30.106 jiwa, sedangkan pada tahun 2017 tercatat 60.899 yang terdiri dari 30.765 jumlah laki – laki dan 30.134 perempuan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk yang ada dikecamatan tirtoyudo semakin tahun semakin meningkat.<sup>77</sup>

#### Table 2.1

<sup>77</sup> Kecamtan Tirtoyudo Dalam Angka 2018

Jumlah Penduduk Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2015 - 2017<sup>78</sup>

No.	Tahun	Jumlah laki-laki	Jumlah perempuan	Jumlah jiwa
1.	2015	30.665	30.072	60.737
2.	2016	30.708	30.106	60.814
3.	2017	30.765	30.134	60.899

Sumber : badan pusat statistik (BPS) 2017

Kemiskinan yang terdapat di Kecamatan Tirtoyudo, salah satu sebabnya yaitu rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja. Masalah tersebut menjadi penyebab tingginya Kecamatan Tirtoyudo Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2018 angka pengangguran dan kemiskinan. Rendahnya sumber daya manusia dilatarbelakangi oleh tingkat kesehatan dan pendidikan yang masih rendah serta kebanyakan masyarakat di Kabupaten Malang khususnya di Kecamatan Tirtoyudo yang lebih memilih bekerja di usia muda sebagai buruh dan petani.

**Table 2.2**

Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Tirtoyudo 2015 - 2017

No.	Jenis Mata Pencarian	2015	2016	2017

<sup>78</sup> Kecamatan Tirtoyudo Dalam Angka 2018, Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang 2018

1.	Petani	21.332	21.664	22.392
2.	Buruh	10.564	10.676	10.670
3.	Nelayan	1.192	1.259	1.259
4.	Karyawan Swasta	2.600	2.370	2.567
5.	PNS	97	106	121
6.	Pengangguran	6.329	5.584	5.473

Sumber : data kecamatan Tirtoyudo 2017

Jadi, dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk kecamatan tirtoyudo memiliki jumlah pengangguran yang cukup banyak, hal tersebut karena kurangnya sumberdaya manusia yang memadai, namun dilihat dari tahun ketahun jumlah pengangguran ditirtoyudo semakin menurun meskipun tidak terlalu signifikan. Sedangkan masyarakat tirtoyudo paling banyak berprofesi sebagai petani dikarenakan sumberdaya alam Disana sangat bagus sehingga masyarakat sekitar lebih memilih berprofesi menjadi petani.<sup>79</sup>

Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang merupakan lokasi yang dijadikan objek dalam tulisan ini. Sebagian besar penduduk kecamatan tirtoyudo bermata pencaharian sebagai petani dan buruh, oleh karena itu sasaran Program Keluarga Harapan untuk kecamatan tirtoyudo juga sangat tinggi karena banyaknya penduduk kecamatan tirtoyudo yang masih dalam kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM).

<sup>79</sup> Kecamatan Tirtoyudo Dalam angka 2017

### 1. Kehidupan Beragama Masyarakat Kecamatan Tirtoyudo

Kehidupan beragama masyarakat Kecamatan Tirtoyudo yaitu bermacam-macam namun mayoritas masyarakat disana memeluk agama Islam sekitar penduduk pesisir pantai kecamatan Tirtoyudo banyak yang memeluk agama Nassrani dikarenakan mereka memang bukan asli penduduk Tirtoyudo namun penduduk luar tirtoyudo yang kemudian pindah ke tirtoyudo dan tinggal di pesisir pantai yang ada di kecamatan tirtoyudo. Sekitar 85 % penduduk kecamatan tirtoyudo beragama Islam sedangkan 15% penduduk kecamatan tirtoyudo beragama narani, hal ini terlihat dari data penduduk yang ada di kecamatan Tirtoyudo.

### 2. Kondisi Pendidikan di Kecamatan Tirtoyudo

Kondisi pendidikan dikecamatan tirtoyudo terdapat 70 sekolah antara lain; 33 sekolah dasar (SD) yang tersebar di seluruh Kecamatan Tirtoyudo, 4 madrasah ibtdaiyah (MI), 12 sekolah menengah pertama (SMP), 8 madrasah tsanawiyah (MTS), 2 sekolah menengah atas (SMA), 6 sekolah menengah kejuruhan (SMK).<sup>80</sup>

### 3. Kondisi Kesehatan di Kecamatan Tirtoyudo

Di kecamatan tirtoyudo terdapat satu puskesmas, 4 klinik rawat inap, 13 polindes/poskesdes, terdapat 13 bidan desa yang ada di tiaptiap desa dikecamatan tirtoyudo. Namun belum ada dokter yang asli dari kecamatan tirtoyudo. Berdasarkan hasil penelitian serta data yang diterima oleh peneliti di

---

<sup>80</sup> Kecamatan Tirtoyudo Dalam angka 2018

kecamatan tirtoyudo terdapat anak balita dari komponen PKH sebanyak 374 balita yang aktif sebagai komponen PKH di kecamatan Tirtoyudo.<sup>81</sup>

#### 4. Kondisi Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Tirtoyudo

Masyarakat Kecamatan Tirtoyudo dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka memperoleh penghasilan dari mengelola sumber daya alam yang ada di Kecamatan Tirtoyudo. Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Tirtoyudo berprofesi sebagai buruh, petani, dan nelayan yang memenuhi kebutuhan sehari-harinya dari hasil perkebunan dan hasil tangkapan di laut yang ada di sekitar Kecamatan Tirtoyudo.

Hasil dari nelayan yaitu berupa tangkapan nelayan di laut yang menjadi mata pencaharian nelayan-nelayan di Kecamatan Tirtoyudo yang biasanya dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari para nelayan dan juga di jual keluar kota, luar kecamatan serta masyarakat sekitar. Sedangkan dari hasil perkebunan yang ada di sekitar kecamatan Tirtoyudo untuk menopang perekonomian adalah perkebunan kopi yang kemudian di jual ke pabrik dan tengkulak kopi yang ada di luar Kecamatan Tirtoyudo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain itu hasil dari kopi tersebut diolah sendiri oleh masyarakat sekitar menjadi bubuk kopi yang di pasarkan ke luar kota dan masyarakat sekitar kecamatan Tirtoyudo.

### **B. Sejarah Terbentuknya Program Keluarga Harapan di Indonesia**

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial, Pemerintah Indonesia

---

<sup>81</sup> Kecamatan Tirtoyudo Dalam Angka 2018

mulai tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program serupa di negara lain dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat. Program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.

PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Pelaksanaan PKH di Indonesia diharapkan akan membantu penduduk termiskin, bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga. Pelaksanaan PKH secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015 akan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* atau *MDGs*). Setidaknya terdapat 5 komponen MDGs yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.

Dalam PKH, bantuan akan diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan sebagai imbalannya RTSM tersebut diwajibkan untuk menyekolahkan anaknya, melakukan pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan gizi dan imunisasi balita, serta memeriksakan kandungan bagi ibu hamil. Untuk jangka pendek, bantuan ini akan membantu mengurangi

beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi.

Tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat pendidikan dan kesehatan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu sedang mengandung pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan atau bahkan kematian bayi. Angka kematian bayi pada kelompok penduduk berpendapatan terendah pada tahun 2003 adalah 61 persen, sedangkan pada kelompok berpendapatan tertinggi tinggal 17 persen (SDKI 2003). Angka kematian ibu di Indonesia juga tinggi, yaitu sekitar 310 wanita per 100 ribu kelahiran hidup, atau tertinggi di Asia Tenggara. Tingginya angka kematian ibu ini disebabkan oleh tidak adanya kehadiran tenaga medis pada kelahiran, fasilitas kesehatan yang tidak tersedia pada saat dibutuhkan tindakan, atau masih banyaknya rumah tangga miskin yang lebih memilih tenaga kesehatan tradisional daripada tenaga medis lainnya.

Rendahnya kondisi kesehatan keluarga sangat miskin berdampak pada tidak optimalnya proses tumbuh kembang anak, terutama pada usia 0-5 tahun. Pada tahun 2003, angka kematian balita pada kelompok penduduk berpendapatan terendah adalah 77 persen per 1000 kelahiran hidup, sementara pada kelompok penduduk berpendapatan tertinggi hanya 22 persen per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2003). Pada tahun 2000-2005, terdapat

kecenderungan bertambahnya kasus gizi kurang yang meningkat dari 24,5 persen pada tahun 2000 menjadi 29 persen pada tahun 2005. Gizi kurang berdampak buruk pada produktivitas dan daya tahan tubuh seseorang sehingga menyebabkannya terperangkap dalam siklus kesehatan yang buruk. Seringnya tidak masuk sekolah karena sakit dapat menyebabkan anak putus sekolah. Kondisi kesehatan dan gizi mereka yang umumnya buruk juga menyebabkan mereka tidak dapat berprestasi di sekolah. Sebagian dari anak-anak keluarga sangat miskin ada juga yang sama sekali tidak mengenyam bangku sekolah karena harus membantu mencari nafkah. Meskipun angka partisipasi sekolah dasar tinggi, namun masih banyak anak keluarga miskin yang putus sekolah atau tidak melanjutkan ke SMP/MTs. Kondisi ini menyebabkan kualitas generasi penerus keluarga miskin senantiasa rendah dan akhirnya terperangkap dalam lingkaran kemiskinan.

Berbagai indikator pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, terutama bagi RTSM perlu ditingkatkan sejalan dengan upaya pemerintah membangun sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta meluncurkan program-program yang ditujukan bagi keluarga miskin.

Masih banyaknya RTSM yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan disebabkan oleh akar permasalahan yang terjadi baik pada sisi RTSM (*demand*) maupun sisi pelayanan (*supply*). Pada sisi RTSM, alasan terbesar untuk tidak melanjutkan sekolah ialah karena tidak adanya biaya, bekerja untuk mencari nafkah, merasa pendidikannya sudah



cukup, dan alasan lainnya. Demikian halnya untuk kesehatan, RTSM tidak mampu membiayai pemeliharaan atau perawatan kesehatan bagi anggota keluarganya akibat rendahnya tingkat pendapatan.

Sementara itu, permasalahan pada sisi *supply* yang menyebabkan rendahnya akses RTSM terhadap pendidikan dan kesehatan antara lain adalah belum tersedianya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau oleh RTSM. Biaya pelayanan yang tidak terjangkau oleh RTSM serta jarak antara tempat tinggal dan lokasi pelayanan yang relatif jauh merupakan tantangan utama bagi penyedia pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Dari sisi kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH yang mewajibkan RTSM menyekolahkan dan memeriksakan kesehatan anak-anaknya, serta memeriksakan ibu hamil, akan membawa perubahan perilaku RTSM terhadap pentingnya kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya.<sup>82</sup> Perubahan perilaku tersebut diharapkan juga akan berdampak pada berkurangnya anak usia sekolah RTSM yang bekerja. Sebaliknya hal ini menjadi tantangan utama pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin, dimanapun mereka berada.

Salah satu tujuan akhir dari PKH adalah meningkatkan partisipasi sekolah baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah. Menurut data BPS

---

<sup>82</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan (Ed. Revisi, 2017), 7.

masih terdapat banyak anak usia sekolah yang tidak berada dalam sistem persekolahan. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi sekolah maka keikutsertaan mereka yang berada di luar sistem persekolahan harus ditingkatkan. Sebagian besar dari mereka yang pada usia sekolah tidak berada dalam sistem persekolahan biasanya mereka menjadi pekerja anak dengan jumlah yang cukup besar.

Untuk meningkatkan partisipasi sekolah PKH harus dapat menjaring mereka yang berada di luar sistem persekolahan termasuk mereka yang menjadi pekerja anak. Pendamping PKH, terutama untuk daerah yang diduga banyak terdapat pekerja anaknya akan dibekali dengan pengetahuan berkaitan dengan bimbingan kepada pekerja anak dalam rangka mempersiapkan mereka kembali ke bangku sekolah.

Dengan demikian, PKH membuka peluang terjadinya sinergi antara program yang mengintervensi sisi supply dan demand, dengan tetap mengoptimalkan desentralisasi, koordinasi antar sektor, koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta antar pemangku kepentingan (stakeholders).

Pada akhirnya, implikasi positif dari pelaksanaan PKH harus bisa dibuktikan secara empiris sehingga pengembangan PKH memiliki bukti nyata yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pelaksanaan PKH juga akan diikuti dengan program monitoring dan evaluasi yang optimal.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan (Ed. Revisi, 2017), 10.

## C. Konsep Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tirtoyudo

### 1. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tirtoyudo

Program Keluarga Harapan atau yang biasanya disebut dengan PKH adalah program dari kementerian sosial yang awal mulanya didirikan pada tahun 2007. Namun pada saat pertama kali didirikan program keluarga harapan tersebut program ini hanya mencakup beberapa kota besar yang ada di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Palembang belum mencakup seluruh Indonesia. Namun setelah mencoba di beberapa kota tersebut dirasa program keluarga harapan mempunyai dampak yang cukup bagi perekonomian masyarakat yang mendapatkan bantuan program keluarga harapan sehingga pada tahun 2013 kementerian sosial mensosialisasikan bahwa bantuan program keluarga harapan sudah merata di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kabupaten malang termasuk di kecamatan Tirtoyudo bantuan program keluarga harapan berjalan semenjak tahun 2013 sampai sekarang bantuan program keluarga harapan sudah berjalan sekitar kurang lebih 5-6 tahun.<sup>84</sup>

Adapun sasaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, dan buruh yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakatnya dan masih banyak terdapat keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dan kurang memperhatikan kesehatan ibu hamil dan anak-anak.

---

<sup>84</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Buku Kerja Pendamping Program Keluarga Harapan (Ed. Revisi, 2017), 13.

**Table 2.3<sup>85</sup>**

Data Penduduk Miskin yang Menerima bantuan PKH di Kecamatan  
Tirtoyudo

No.	Kelurahan	2013	2016	2017	Jumlah RTSM/KSM
1.	Ampel Gading	44	30	70	144
2.	Sukorejo	29	41	90	160
3.	Tlogosari	40	11	31	82
4.	Tirtoyudo	32	56	35	123
5.	Gadung Sari	40	26	30	96
6.	Taman Kuncaran	46	17	77	140
7.	Kepatihan	135	81	8	224
8.	Sumber Tangkil	79	33	23	135
9.	Purwodadi	6	54	78	135
10.	Pujiharjo	126	19	13	158
11.	Jogomulyan	44	56	10	110
12.	Taman Satriyan	66	68	27	161

<sup>85</sup> Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Tirtoyudo, 2018.

13.	Wonoagung	49	42	75	166
Jumlah		736	534	567	1837

Di Kecamatan Tirtoyudo terdapat 1837 keluarga sangat miskin yang terdaftar sebagai peserta PKH, dimana keluarga tersebut memiliki anggota keluarga antara lain ibu hamil, anak usia balita, anak yang bersekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Program Keluarga Harapan (PKH) di gulirkan di Kabupaten Malang untuk merespons permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Kecamatan Tirtoyudo. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Malang khususnya yang terdapat di Kecamatan Tirtoyudo untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin (RTSM). Dapat disadari sepenuhnya bahwa PKH ini dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan bagi keluarga miskin dengan cara memberikan bantuan tunai langsung kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan persyaratan yang telah ditentukan.<sup>86</sup>

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tirtoyudo telah berjalan mulai tahun 2013 sampai sekarang, dan selama 5 tahun ini antusias masyarakat peserta PKH ini sangat tinggi dilihat dari semangat para masyarakat untuk menghadiri setiap

<sup>86</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, 2017.

pertemuan yang dilakukan setiap bulannya yang dipimpin oleh pendamping PKH Kecamatan Tirtoyudo. Setiap pengurus dari rumah tangga miskin peserta PKH didominasi oleh ibu-ibu rumah tangga yang rata-rata berpendidikan rendah bahkan banyak diantara mereka tidak bisa membaca dan menulis tetapi semangat mereka untuk selalu mengikuti pertemuan bisa dibilang cukup tinggi. Meskipun mereka tidak berpendidikan tetapi mereka diberi arahan untuk tidak membiarkan anak-anak mereka ikut terbelenggu dan jauh dari dunia pendidikan, sehingga kelak mereka bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Namun tidak jarang juga ada orang tua yang tidak peduli dan bahkan membiarkan anaknya bekerja disawah membantu orangtua padahal seharusnya mereka belajar disekolah.

Oleh karena itu, PKH diharapkan mampu merubah pola pikir orang tua tentang pentingnya pendidikan sehingga mereka mampu mengarahkan anak-anak mereka untuk terus belajar demi masa depan dan diharapkan para orangtua mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan sebaik-sbaiknya.

Kutipan wawancara bersama dengan pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Tirtoyudo :

## **1) Interview bersama pendamping PKH di Kecamatan Tirtoyudo**

### **a. Bersama Ibu Firli Pendamping PKH Kecamatan Tirtoyudo**

*“pendamping adalah ssebagi fasilitator atau jembatan untuk menyalurkan bantuan dari kemensos agar supaya bantuan tersebut tepat sasaran kepada penerima bansos atau bantuan PKH, dan pendamping sebagai pengguna data harus bisa memastikan bahwa data-data terssebut yang turun dari pusat harus vvalid dan sesuai dengan target, seperti biasanya data penerima bantuan seperti KK, NIK,NAMA, DLL, masih belum valid sehingga kami*

*sebagai pendamping harus membenarkan data tersebut melalui desa dan kita kerjasama dengan desa yang ada di kecamatan Tirtoyudo ini. Dan yang harus kita kerjakan sebagai pendamping PKH yang pertama kita harus Verifikassi, kedua Validasi, ketiga menyalurkan bantuan dan keempat pertemuan kelompok, nah di pertemuan kelompok tersebut kita dituntut untuk bisa mengubah mindset mereka sebagai penerima bantuan untuk bisa bangkit dan bisa memutus tali kemiskinan dengan memanfaatkan bantuan yang ada, salah satunya sebagai pendamping kami juga dituntut agar penerima bantuan (KPM) mempunyai usaha lah minimal entah usaha kelompok atau usaha sendiri untuk membantu meringankan beban kehidupan mereka sehingga mereka bisa sedikit demi sedikit bisa melepas tali kemiskinan yang menjerat mereka.”<sup>87</sup>*

Jadi, dari hasil wawancara bersama salah satu pendamping PKH Kecamatan Tirtoyudo bahwa pendamping sebagai pengguna data harus bisa memastikan data-data tersebut valid dalam memverifikasi data, dalam peningkatan keajahteraan ekonomi para KPM disini pendamping dituntut untuk bisa memberi motivasi ekaligus sebagai fasilitator agar KPM dapat mempunyai sebuah usaha kelompok bersama.

*“target setiap pendamping harus bisa dan mampu membantu kpm agar terlepas dari tali kemiskinan dengan membina dan memotivasi untuk bangkit dan menciptakan suatu usaha, dan kita juga harus bisa memfasilitasi para kpm untuk mengembangkan usahanya misalkan kita yang mengajukan proposal ke dinsos untuk pengembangan usaha KPM yang benar-benar mampu mengelola usaha dari bawah, karena Alhamdulillah mbak, sudah banyak juga yang awalnya adalah KPM PKH tapi mereka bisa bangkit dari jeratan kemiskinan Karena bantuan PKH dan fasilitas dari pendamping meskipun memang di kecamatan tirtoyudo, itu ada dikecamatan lain mbak, tapi yang jelas kami sebagai pendamping sangat senang bisa membantu mereka yang membutuhkan”<sup>88</sup>*

#### **b. Bersama Pak Bambang Pendamping PKH Kecamatan Tirtoyudo**

*“tugas dan fungsi pendamping PKH ini sangat banyak mbak, salah satunya kita harus bisa jadi jembatan antara KPM PKH dan kemensos dalam menyalurkan bantuan, bukan itu saja setiap bulan kita dituntut untuk*

<sup>87</sup> Firli, wawancara (secretariat UPPKH Kecamatan Tirtoyudo 13 Oktober 2018)

<sup>88</sup> Firli, wawancara, (13 oktober 2018)

*mengadakan pertemuan kelompok yang wajib dihadiri oleh para penerima bantuan (KPM) PKH dan pendamping PKH nah pada pertemuan kelompok tersebut kita harus tau uang yang didapat dari bantuan tersebut oleh KPM dialokasikan untuk apa saja selain untuk sekolah anaknya, karena dalam bantuan tersebut kpm juga dituntut untuk bisa mempunyai usaha, entah usaha mandiri ataupun usaha bersama kelompok, kita juga harus memverifikasi dan menvalidasi adata-data mereka secara akurat agar tidak terjadi double bantuan dll”<sup>89</sup>*

Jadi, setiap pendamping harus bisa menjadi fasilitator yang baik sehingga bisa membantu melepaskan rantai kemiskinan para kpm dengan membantunya mengelola usaha bersama dan selalu mengingatkan KPM agar komponenennya selalu aktif dalam sekolah dan menjaga kesehatannya dengan memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada karena dengan hal itu maka sumberdaya manusia yang ada akan semakin meningkat dan menjadikannya generasi penerus yang mampu membantu mensejahterakan perekonomian keluarga.

## **2) Interview dengan Bapak Kholil Selaku Koordinator PKH Kecamatan Tirtoyudo**

*“program keluarga harapan adalah bantuan dari pusat dalam hal ini adalah kementerian sosial, sasarannya adalah keluarga kurang mampu yang masuk kedalam daftar keluarga sangat miskin, bantuan tersebut berupa uang tunai yang langsung diberikan atau ditransfer ke ATM masing-masing penerima bantuan, jadi bantuan PKH ini memberikan ATM bank BNI langsung yang bekerja sama dengan kementerian sosial yang diberikan langsung kepada KPM sehingga jika waktunya bantuan itu cair maka KPM sudah bisa langsung mengambil bantuan tersebut di ATM yang ada, kisaran bantuannya itu untuk tahun 2018 ini disamakan rata 500 ribu pertiga bulan, bantuan PKH ini tiap tahunnya ada 4 tahap pencairan tiap tahapnya 3 bulan sekali dan tiap tahap cairannya sebesar 500 ribu kecuali tahap terakhir ( tahap 4) mereka Cuma mendapatkan bantuan sebanyak 339 ribu, uang bantuan tersebut harus dipergunakan untuk kepentingan komponennya, misalkan memiliki komponen anak sekolah jadi harus didahulukan kepentingan anak sekolah contohnya*

<sup>89</sup> Bambang, wawancara ( Sekretariat UPPKH Kecamatan Tirtoyudo 15 oktober 2018 )



*untuk membeli buku, seragam ataupun sepatu karena fasilitas atau penunjang seperti seragam, sepatu dan buku yang baik maka anak akan semakin semangat untuk bersekolah, setelah itu sisanya diharapkan untuk ditabung dan dikumpulkan tiap kelompok untuk membuat sesuatu usaha kecil-kecilan. jadi mbak setelah adanya PKH ini mereka jauh lebih aktif dan rajin dalam bersekolah karena tiap bulan kami sebagai pendamping juga harus koordinasi dengan sekolah untuk memantau perkembangan dan keaktifan mereka dalam bersekolah.<sup>90</sup>*

Jadi, dari wawancara bersama koordinator PKH Kecamatan Tirtoyudo dapat disimpulkan bahwa program keluarga harapan ini sangat mendukung generasi penerus untuk memperbaiki kehidupannya yang lebih layak agar bisa terputus rantai kemiskinan yang menjerat keluarga tersebut dengan mendukung dan memfasilitasi pendidikan dan kesehatan anak diharapkan mampu menciptakan sumberdaya manusia yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Hal ini sesuai dengan pedoman umum PKH (2008) bahwa bantuan PKH difokuskan pada dua elemen yaitu pendidikan dan kesehatan;

- 1) Pemberian bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak dari peserta PKH.
- 2) Peningkatan kesadaran kesehatan dengan pembebanan tanggung jawab untuk memeriksa kesehatan.
- 3) Peningkatan kualitas pendidikan anak RTSM dengan penekanan tanggung jawab kehadiran dalam kelas.

## **2. Peserta dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan**

---

<sup>90</sup> Kholil, wawancara, (Sekretariat UPPKH Kecamatan Tirtoyudo 15 Oktober 2018)

Peserta PKH menurut aturan dari pedoman umum tentang PKH kementerian sosial adalah yang termasuk dalam keluarga sangat miskin yang kemudian disebut keluarga penerima manfaat (KPM) yang memiliki satu atau beberapa komponen yang masuk kepada kriteria syarat penerima bantuan Program Keluarga Harapan yaitu :

- 1) Usia lanjut (Lansia) yang terhitung minimal usia 60 tahun keatas
- 2) Ibu hamil atau ibu nifas
- 3) Anak balita
- 4) Anak pra sekolah usia 5-7 tahun
- 5) Anak SD sederajat
- 6) Anak SLTP sederajat
- 7) Anak SLTA sederajat
- 8) Disabilitas berat

Setelah memenuhi persyaratan tersebut peserta PKH memiliki berbagai hak dan kewajiban salah ssatu hak nya ialah menerima bantuan dengan tepat waktu dan sseuai, menerima materi dari pendamping dalam pertemuan kelompok sedangkan kewajiban peserta PKH yang harus dipenuhi adalah kewajiban terkait kesehatan dan pendidikan. Kewajiban pada bidang pendidikan yaitu peserta PKH wajin menyekolahkan anaknya kekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA. Selain itu peserta PKH yang memiliki komponen anak usia sekolah harus memenuhi jumlah kehadiran disekolah yang telah ditetapkan oleh Program Keluarga Harapan dalam waktu sebulan minimal 85% kehadiran, dengan demikian hal tersebut diharapkan dapat

mampu meningkatkan kualitas dan semangat peserta didik dalam kualitas pendidikannya.<sup>91</sup> Sedangkan di bidang kesehatan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan bagi anak balita, ibu hamil, lansia, dan disabilitas seperti memberi asupan gizi dan imunisasi bagi balita, pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan usia lanjut bagi yang berusia lanjut, pemeriksaan kesehatan bagi disabilitas sehingga hal tersebut dapat mengurangi resiko gizi buruk bagi anak dan mengurangi resiko kematian bagi ibu hamil dan balita.

Hal ini sesuai dengan hasil interview bersama pendamping Kecamatan Tirtoyudo dan Penerima bantuan PKH sebagai berikut :

- 1) Bersama penerima bantuan Ibu Lujeng KPM PKH tahun 2013

*“selama saya jadi kpm pkh saya merasa dibantu dalam memperlancar pendidikan anak sekolah, karena di pkh ini anak (komponen) dari orang yang mendapatkan bantuan dituntut untuk aktif sekolah untuk masa depan karena bantuan ini sangat memntingkan pendidikan anak-anak kita jadi saya merasa sangat dibantu dengan adanya program keluarga aharapan ini”.*<sup>92</sup>

- 2) Bersama penerima bantuan Ibu Suci KPM PKH tahun 2013

*“PKH ini kan program dari pemerintah (kementrian sosial) yang dapat bantuan ini langsung data turun dari pusat kemudian data tersebut diverifikasi oleh pendamping PKH kepada pihak desa kemudian desa memverifikasi dan mencocokkan data tersebut apakah nama-nama yang masuk kedalam data tersebut benar-benar miskin atau tidak, jadi pendamping pkh kerjassama sama desa, dan persyaratan yang lain jadi penerima bantuan PKH harus mempunyai salah satu komponen antara lain anak sekolah, balita, ibu hamil, lanjut usia, dan disabilitas”*<sup>93</sup>

<sup>91</sup> Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi Pelayanan Pendidikan, h. 4

<sup>92</sup> Lujeng, wawancara, (16 Oktober 2018).

<sup>93</sup> Suci, wawancara, (16 Oktober 2018).

Dari hasil wawancara bersama dua orang informan KPM PKH Kecamatan Tirtoyudo Tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa persyaratan ssebagai peserta PKH itu harus memiliki komponen yang telah disebutkan diatas, dan kewajiban mereka yaitu aktif dalam bidalng kesehatan dan pendidikan hal ini sejalan dengan peraturan yang ada dalam program keluarga harapan tersebut.

### **3. Hasil Penelitian**

Dari hasil pemaparan data-data diatas dapat di simpulkan bahwa secara konsep program keluarga harapan di Kecamatan Tirtoyudo merupakan bantuan bersyarat yang berbentuk bantuan tunai langsung yang diberikan kepada KPM PKH melalui ATM BNI. Tujuan dari bantuan Program Keluarga Harapan ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pessenger PKH yang berasal dari keluarga sangat miskin (KTSM) melalui pendidikan dan kesehatan serta pertemuan kelompok yang diharapkan dapat memotivasi mereka dan membantu mereka untuk membuka usaha kecil kelompok maupun individu, dengan hal itu diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para KPM tersebut. Adapun sasaran dari program keluarga harapan tersebut yaitu usia lanjut, ibu hamil, anak sekolah, balita, dan disabilitas. Namun, yang mengelola bantuan program keluarga harapan tersebut di syaratkan adalah ibu rumah tangga di keluarga tersebut karena diharapkan ibu rumah tangga tersebut dapat mengelola keuangan dengan baik dan dipergunakan semestinya.

#### **D. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tirtoyudo**

Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tirtoyudo adapun data terkait implementasi Program Keluarga Harapan di kecamatan tirtoyudo diperoleh melalui wawancara langsung dengan petugas lapangan atau pendamping sosial program keluarga aharapan. Selain itu data implementasi juga diperoleh melalui obsservasi tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tirtoyudo. Penjelasan tentang implementasi program keluarga harapan adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data dan hasil wawancara bersama pendamping program keluarga harapan dan KPM PKH, Program keluarga harapan di kecamtan tirtoyudo dilakasnakan mulai tahun 2013 yang menjangkau 13 desa yang ada di kecamatan tirtoyudo. Jumlah penerima program keluarga harapan setiap tahunnya terus bertambah hingga tahun 2018 sejumlah 1183 KPM pkh yang tersebar di seluruh desa di kecamatan tirtoyudo. Menurut informan pendamping PKH dan KPM PKH ada beberapa tahapan dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tirtoyudo. Tahapan-tahapan tersebut antara lain :

- 1) Verifikasi
- 2) Validasi
- 3) Sosialisasi / Pertemuan Awal
- 4) Pencairan / Penyaluran Bantuan
- 5) Pembentukan Kelompok
- 6) Pertemuan Kelompok
- 7) Pemutakhiran Data Peserta PKH

Wawancara dengan bapak Suwandi pendamping PKH Kecamatan Tirtoyudo :

*“jadi ada banyak tahapan yang dilaksanakan sebelum peserta PKH itu menjadi KPM PKH, ada tujuh tahapan yang harus dilalui, pertama data itu turun dari pusat kemudian pendamping pkh berkoordinasi dengan pihak desa atau kelurahan setelah koordinasi baru ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan sesuai pedoman PKH yaitu : verifikasi, validasi, pertemuan awal, , pencairan, pembentukan kelompok, pertemuan kelompok, dan yang terakhir pemutakhiran data.”<sup>94</sup>*

Jadi, proses atau tahapan – tahapan penerima bantuan PKH ini yang pertama adalah verifikasi data penerima bantuan di kecamatan tirtoyudo dengan pihak desa atau kelurahan terkait yang ada dikecamatan tirtoyudo, hal tersebut untuk memastikan bahwa penerima bantuan memang layak dan benar-benar kategori dalam keluarga sangat miskin untuk mendapatkan bantuan PKH sehingga perlu adanya verifikasi kepada pihak desa terkait supaya bantuan tepat sasaran.

#### 1. Verifikasi

Proses verifikasi ini dilakukan oleh pendamping kecamatan tirtoyudo untuk para calon penerima bantuan program keluarga harapan seperti kutipan wawancara dengan pendamping PKH kecamatan Tirtoyudo bapak suwandi sebagai berikut :

*“jadi tahapan atau proses awal itu verifikasi data sebelum calon penerima bantuan itu di data jadi kami pendamping melakukan verifikasi kepihak desa untuk memastikan bahwa data penerimabenar-benar akurat dan memang berasal dari keluarga sangat miskin, karena kadang-kadang banyak data yang tidak akurat seperti misalkan terkadang calon penerima PKH tu sudah meninggal, ada yang sudah pindah tempat, ada yang sudah menerima bantuan pkh (double) terkadang juga sudah ada yang mampu, makanya penting verifikasi itu untuk memastikan bahwa calon penerima itu benar-benar layak seperti kriteria yang ada dalam pedoman PKH, jika data dari pusat yang turun itu kita verifikasi kepihak desa ternyata orangnya sudah meninggal, pindah, double, atau mampu maka pendamping PKH kecamatan berhak untuk menghapus bantuan tersebut.”<sup>95</sup>*

<sup>94</sup> Suwandi, wawancara (Tirtoyudo, Sekretariat UPPKH Kecamatan Tirtoyudo)

<sup>95</sup> Suwandi, wawancara (14 oktober 2018)

## 2. Validasi

Setelah proses verifikasi maka proses selanjutnya adalah proses validasi, menurut Suwandi selaku pendamping PKH Kecamatan Tirtoyudo proses validasi dilakukan oleh masing-masing pendamping PKH Kecamatan yang sudah di tunjuk ke beberapa desa dampingan masing-masing pendamping, proses validasi biasanya dilaksanakan di balai desa dan validasi dilakukan dengan cara menginput data melalui aplikasi berbasis android dari kementerian sosial yaitu E-PKH, setelah itu para calon penerima bantuan PKH dimintai dokumen penting seperti fotokopi kartu keluarga (KK) dan foto kopi kartu tanda penduduk (KTP).

Selain validasi dengan menginput data melalui aplikasi android, pendamping PKH juga harus mengisi formulir yang sudah di berikan langsung dari pusat untuk masing-masing calon penerima bantuan PKH yang kemudian formulir tersebut di kirimkan kepada sekretariat PKH Kabupaten Malang, sedangkan data yang di input di aplikasi android langsung di terkirim secara otomatis kepusat. Kemudian data-data tersebut diolah oleh pusat yang kemudian akan diturunkan kembali untuk ditetapkan menjadi peserta PKH.

*“jadi proses yang kedua adalah validasi, validasi ini dilakukan oleh setiap pendamping PKH untuk menginput data dari aplikasi E-PKH yang kemudian data tersebut langsung terkirim secara otomatis ke pusat dan pendamping juga harus mengisi formulir untuk setiap calon PKH dan kemudian formulir tersebut di serahkan ke sekretariat PKH yang ada di kabupaten Malang, calon penerima bantuan PKH wajib melampirkan beberapa dokumen seperti fotokopi KK dan KTP untuk diserahkan dan melengkapi persyaratan validasi, kemudian setelah proses validasi selesai maka data akan diolah oleh pusat dan akan diturunkan kembali kepada pendamping untuk di data dan*

*sudah resmi untuk menjadi penerima bantuan PKH atau KPM PKH. Setelah itu barulah pendamping melakukan sosialisasi tentang PKH dan melaksanakan pertemuan awal bagi para penerima bantuan (KPM PKH baru) yang sudah diresmikan oleh pusat dengan surat edaran dari kementerian sosial.<sup>96</sup>*

### 3. Sosialisasi / Pertemuan awal

Menurut Suwandi proses selanjutnya setelah verifikasi data adalah mengadakan sosialisasi atau pertemuan awal antara pendamping PKH kecamatan tirtoyudo dengan penerima bantuan (KPM PKH baru). Pertemuan awal ini diisi dengan sosialisasi program keluarga harapan yaitu pendamping menyampaikan tentang bagaimana program keluarga harapan, tujuan program keluarga harapan, fungsi program keluarga harapan visi dan misi program keluarga harapan serta tugas dan fungsi pendamping PKH dan Penerima bantuan PKH, hak dan kewajiban sebagai penerima bantuan Program Keluarga Harapan serta aturan-aturan yang ada dalam Program Keluarga Harapan, maka para penerima bantuan program keluarga harapan harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Kutipan wawancara dengan suwandi pendamping PKH kecamatan tirtoyudo

*“sosialisasi atau pertemuan awal yang dilaksanakan pendamping program keluarga harapan ini sangat penting karena agar supaya para penerima tahu akan tugas dan fungsi, hak dan kewajiban mereka sebagai peserta PKH atau penerima bantuan PKH, karena nantinya pendamping pkh dan peserta PKH setiap bulannya harus melakukan pendampingan (pertemuan kelompok) untuk sosialisasi dan mengontrol para peserta PKH agar bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan semestinya sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pusat. Karena pertemuan kelompok tersebut setiap bulannya harus dilaporkan oleh pendamping PKH kepada sekretariat PKH Kabupaten*

<sup>96</sup> Suwandi, wawancara, (14 oktober 2018)



*untuk mengontrol seluruh kegiatan penerima bantuan, jadi bantuan PKH ini bantuan bersyarat dimana penerima bantuan tersebut kita arahkan dan kita bantu dengan adanya pertemuan kelompok jadi bantuan ini bukan bantuan seperti yang lainnya setelah mendapat bantuan langsung sudah tidak ada sosialisasi dan edukasi. Kalau bantuan pkh ini setiap pertemuan kelompok pendamping harus mengedukasi penerima bantuan PKH dengan materi-materi yang sudah ditetapkan oleh pusat seperti materi cara mengelola keuangan, cara mendidik anak dll, selain itu dalam pertemuan kelompok tersebut pendamping PKH bisa melihat prospek dan kreatifitas para penerima bantuan PKH karena bantuan ini juga dituntut agar peserta pkh mampu mempunyai usaha dan diberdayakan dengan difasilitasi oleh pendamping masing-masing untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi mereka.<sup>97</sup>*

Selanjutnya menurut suwandi pertemuan awal atau sosialisasi ini dilakukan di balai desa masing-masing desa di kecamatan tirtoyudosebagai proses pengenalan program keluarga harapan yang dihadiri oleh semua penerima bantuan Program keluarga harapan, namun untuk pertemuan kelompok selanjutnya / sosialisasi selanjutnya pertemuan dilaksanakan di tiap-tiap kelompok yang sudah dibentuk dan di rumah masing-masing penerima bantuan PKH secara bergantian, hal ini supaya pendamping PKH mengetahui secara langsung keadaan dan kondisi para penerima bantuan PKH.

#### 4. Pencairan/penyaluran Bantuan PKH

Implementasi selanjutnya adalah penyaluran bantuan, bantuan PKH disalurkan secara bertahap setiap 3 bulan sekali, pencairan tersebut melalui bank BNI, setiap penerima bantuan mendapatkan buku rekening serta ATM atas nama pribadi kemudian bantuan tersebut langsung cair ke nomor rekening masing-masing KPM PKH.

<sup>97</sup> Suwandi, wawancara, (14 oktober 2018)

Adapun jumlah bantuan PKH yang diterima oleh setiap KPM PKH sama rata yaitu tahap satu pencairan mendapatkan sebesar 500 ribu rupiah perorang, tahap dua mendapatkan bantuan sebesar 500 ribu rupiah hingga tahap tiga juga mendapatkan sebesar 500 ribu rupiah, namun untuk tahap keempat para penerima hanya mendapatkan bantuan sebesar 390 ribu rupiah.

Namun jumlah nominal bantuan tersebut berubah-ubah setiap ada peraturan baru yang disahkan oleh kementerian sosial, untuk bantuan selanjutnya pada tahun 2019 bantuan berubah menjadi perkomponen artinya semakin banyak komponen didalam keluarga tersebut maka semakin banyak nominal bantuan yang didapatkan. Penyaluran bantuan di kecamatan Tirtoyudo disalurkan pada bulan Maret, Mei, Agustus dan November untuk pencairan tahun 2018.

Berikut hasil interview bersama Ibu Ten KPM PKH Desa Sumber Tangkil Kecamatan Tirtoyudo

*“pencairan itu dilakukan 4 kali tahapan, per tiga bulan sekali biasanya pencairan kami (KPM PKH) langsung ke bank BNI bareng-bareng. Tahap 1-3 cairnya 500 ribu rupiah, untuk tahap 4 cairnya 390 ribu rupiah, dan uang bantuan itu kami pergunakan untuk anak sekolah beli tas, buku, sepatu atau apapun yang diperlukan anak sekolah, sisanya baru kadang kita tabung iuran kelompok untuk buat usaha kecil-kecilankadang ada yang bikin kripik, ada yang bikin jamu dll tergantung kesepakan kelompok tapi Cuma usaha kecil-kecilan karena masih belajar dari pada diam saja dirumah, lumayan buat mengisi hari kosong yang biasanya hanya tidur kalau ada kegiatan malah senang bia belajar bersama pendamping PKH.”<sup>98</sup>*

## 5. Pembentukan Kelompok

<sup>98</sup> Ten, wawancara, (14 oktober 2018)

Selanjutnya yaitu pembentukan kelompok, para penerima bantuan program keluarga harapan di bagi menjadi kelompok-kelompok kecil, kelompok ini dibagi atas kesepakatan para penerima bantuan dan pendamping PKH setiap kelompok minimal terdiri dari 15 orang maksimal terdiri dari 25 orang, pembagian kelompok dimaksudkan agar memudahkan dalam proses komunikasi terkait program keluarga harapan antara pendamping PKH dan penerima bantuan PKH. Kelompok yang sudah terbentuk nantinya akan ada ketua, wakil sekretaris dan bendahara, setiap kelompok kemudian akan melakukan pertemuan kelompok rutin setiap bulan sekali dengan didampingi oleh pendamping PKH kecamatan Tirtoyudountuk membahas masalah dan sosialisasi serta memberikan informasi terkait program keluarga harapan, serta mengontrol seluruh kegiatan dan bantuan para penerima bantuan PKH.

Pertemuan kelompok ini nantinya setiap pendamping akan memberikan materi secara langsung kepada para KPM PKH tentang tata cara mengelola keuangan, mendidik anak dll sesuai dengan arahan dan aturan yang sudah ditetapkan oleh kementerian sosial. Banyak manfaat yang didapatkan pada pertemuan kelompok salah satunya pendamping bisa memberikan motivasi pada para penerima bantuan PKH dan mengontrol bagaimana mereka bisa aktif dalam kegiatan yang sudah difasilitasi oleh program ini seperti kegiatan sekolah bagi KPM yang memiliki anak usia sekolah dan kegiatan kesehatan bagi KPM yang hamil, mempunyai anak balita, lansia dan disabilitas. Pendamping PKH dalam pertemuan

kelompok juga memberikan arahan serta bimbingan bagi KPM PKH yang mempunyai usaha kecil serta kelompok yang mempunyai usaha bersama hal ini tujuannya semata-mata hanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para penerima bantuan PKH. Pertemuan kelompok ini biasanya juga disebut dengan FDS (Family Development Session).

Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Bambang selaku Pendamping PKH Kecamatan Tirtoyudo :

*“Jadi pembentukan kelompok ini merupakan tahapan keempat dalam PKH ini karena pembentukan kelompok sangat penting untuk memudahkan komunikasi antara pendamping PKH dan para penerima bantuan, dengan adanya kelompok nantinya akan dibentuk ketua, wakil, sekretaris dan bendahara hal itu memudahkan jika ada iuran kelompok untuk bikin suatu kreatifitas atau produk yang ingin mereka buat, memang tidak besar karena kita mulai ini dari kecil dulu yang diharapkan nantinya bisa berkembang menjadi lebih baik dan dapat membantu mereka dalam masalah ekonomi meskipun sedikit setidaknya kita sudah membantu dan bisa memberdayakan mereka dengan adanya kelompok ini. Selain itu nanti semua informasi dan masalah akan dibahas semua pada pertemuan kelompok serta materi-materi yang sudah didapat oleh pendamping nantinya akan disampaikan kepada para penerima bantuan, selanjutnya dalam pertemuan kelompok pendamping bisa mengontrol para komponen mereka dalam kegiatan sekolah dan kesehatan apakah sudah terpenuhi dengan baik atau tidak. Karena setiap bulan pendamping akan verifikasi pendidikan dan kesehatan di sekolah-sekolah tempat para komponen belajar dan di polindes tempat mereka berobat.”<sup>99</sup>*

Jadi, menurut pendamping PKH hal ini sudah dilaksanakan dan memang mempunyai dampak positif bagi program karena dengan adanya pertemuan kelompok pendamping bisa mengontrol para penerima bantuan PKH secara langsung.

## 6. Pertemuan Kelompok

<sup>99</sup> Bambang, wawancara ( 14 oktober 2018)

Implementasi selanjutnya yaitu pertemuan kelompok, pertemuan kelompok ini sama seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak Bambang selaku pendamping PKH Kecamatan Tirtoyudo bahwa pertemuan kelompok dilakukan rutin setiap sebulan sekali untuk mempermudah komunikasi antara pendamping dalam berkomunikasi seputar program keluarga harapan dengan para penerima bantuan. Banyak manfaat yang diterima oleh pendamping serta KPM PKH dalam pertemuan kelompok yaitu :

Manfaat bagi pendamping PKH dan Manfaat bagi penerima bantuan PKH :

- a) Memudahkan dalam mengontrol perkembangan KPM PKH
- b) Memudahkan dalam menyampaikan informasi dan materi terkait PKH
- c) Memudahkan dalam membina KPM PKH dalam mengelola kelompok usaha bersama

#### 7. Pemutakhiran Data Peserta PKH

Pemutakhiran data KPM PKH dilakukan tiga bulan sekali hal ini untuk memperlancar tahapan pencairan, karena pemutakhiran tersebut bertujuan untuk mengontrol dan mengupdate data KPM PKH. Pemutakhiran dilakukan oleh setiap pendamping dengan mengupdate data KPM PKH yang mungkin diantara komponen PKH tersebut ada ibu hamil yang sudah melahirkan, atau anak sekolah yang sudah naik kelas serta update data – data yang lain yang berhubungan dengan PKH.

Pemutakhiran data ini termasuk implementasi yang memantau ulang komitmen para penerima bantuan PKH terhadap pendidikan dan kesehatan, karena ketika pemutakhiran data yang dilakukan oleh pendamping, pendamping harus berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah maupun bidan desa yang ada di Desa tersebut sehingga pendamping tahu apakah para penerima bantuan PKH memang berkomitmen terhadap pendidikan dan kesehatan yang telah di sosialisasikan ketika pertemuan awal. Sehingga pemutakhiran data ini dilakukan setiap tiga bulan sekali tujuannya untuk memantau komitmen para KPM PKH.

Berikut kutipan wawancara bersama Ibu Firli terkait pendamping PKH Kecamatan Tirtoyudo

*“setiap pendamping harus memutakhirkan data setiap KPM PKH yang ada di desa dampingan masing-masing yang kemudian hasil pemutakhiran data tersebut kami setorkan kepada operator PKH untuk diolah, pemutakhiran data dilaksanakan setiap 3 bulan sekali untuk mengupdate data-data KPM PKH terutama data komponen KPM PKH seperti ibu hamil, anak sekolah, balita dll. Dalam pemutakhiran data pendamping harus keliling ke polindes yang ada di desa untuk memutakhirkan data kesehatan dan ke sekolah-sekolah untuk memutakhirkan data pendidikan KPM PKH. Jika ada KPM PKH yang tidak aktif dalam komitmen mereka dalam pendidikan dan kesehatan langkah pertama yang pendamping lakukan adalah mencari tau penyebab kenapa mereka tidak menjalankan komitmen, dan langkah kedua memberikan pemahaman dan mengingatkan agar hak serta kewajiban (komitmen) dilaksanakan dengan benar, tapi ketika sudah diperingatkan tetapi mereka para KPM PKH tetap tidak menjalankan komitmen mereka maka langkah selanjutnya pendamping berhak menghapus bantuan tersebut dengan alasan bahwa KPM PKH tersebut tidak menjalankan komitmen serta hak dan kewajibannya dengan benar meskipun sudah di ingatkan berkali-kali, namun untuk PKH di kecamatan tirtoyudo, sejauh ini belum ada KPM PKH yang tidak melaksanakan komitmen mereka,*

*mereka aktif dan semangat dalam menjalankan komitmen mereka masing-masing.*<sup>100</sup>

Jadi, Menurut keterangan informan bahwa pemutakhiran sangat penting dalam menunjang dan mengupdate data-data para penerima bantuan, dan sampai akhir ini dari kerterangan para pendamping belum ada KPM PKH yang tidak menjalankan komitmen mereka karena KPM PKH yang ada di Kecamatan Tirtoyudo mereka sangat aktif berpartisipasi dalam seluruh kegiatan yang ada dalam program keluarga harapan ini.

Dari beberapa implementasi diatas terdapat beberapa hal lain yang terkait dengan konsep dan implementasi program keluarga harapan (PKH) di kecamatan tirtoyudo yaitu :

1. Kementrian sosial berfungsi untuk menetapkan kriteria dan syarat penerima program keluarga harapan dan mengontrol berjalannya program keluarga harapan melalui laporan pendamping PKH.
2. Pemerintah daerah berperan dalam pelaksanaan program keluarga harapan diwilayah pemerintahnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pusat.
3. Pendamping PKH bertugas untuk melaksanakan tahapan program diwilayah yang ditugakan esuai dengan SK yang telah ditetapkan oleh pusat yaitu mendampingi para penerima bantuan, membuat laporan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama sebulan sekali

---

<sup>100</sup> Firli, wawancara, (14 oktober 2018)

4. Penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat yaitu masyarakat yang mendapatkan bantuan PKH yang berkewajiban melaksanakan kewajibannya yaitu dalam kegiatan pendidikan dan kesehatan, pertemuan kelompok dan menerima seluruh haknya yaitu dalam menerima bantuan serta mendapatkan motivasi dan edukasi terkait program keluarga harapan
5. Bank berperan dalam penyaluran bantuan sebagai penyedia jasa keuangan sehingga penerima bantuan dapat menerima haknya secara langsung.

Mengacu pada hasil wawancara yang didukung dengan data yang ada menunjukkan bahwa program keluarga harapan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya program keluarga harapan ini meningkatkan minat dan keaktifan dan keadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan di kecamatan tirtoyudo.



## BAB V

### PEMBAHASAN

Pada Bab ini pembahasan hasil penelitian yang disajikan peneliti pada bagian IV dan mengaitkan dengan teori dan mengacu pada landasan teori yang ada pada bagian II. Berdasarkan fokus penelitian maka bagian ini membahas bagaimana Konsep Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kecamatan Tirtoyudo, serta bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kecamatan Tirtoyudo Perspektif *Maqashid Syariah*.

#### **A. Konsep Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kecamatan Tirtoyudo Perspektif *Maqashid Syariah***

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan, kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya<sup>101</sup>. PKH memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang dikategorikan sebagai peserta PKH yang berasal dari keluarga sangat miskin atau kurang mampu yang mempunyai salah satu komponen dalam keluarga tersebut yaitu lanjut usia,, ibu hamil, anak balita, anak usia sekolah, dan disabilitas. Sebagai imbalannya

---

<sup>101</sup> Priska A. Matualage, *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Manado*, Jurnal Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT, . 5

peserta PKH yang mendapatkan bantuan atau yang biasanya disebut sebagai KPM (Keluarga Penerima Manfaat) peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan terkait dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi yaitu dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, yaitu dengan menunjang bidang pendidikan dan kesehatan. Tujuan tersebut adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung dalam peningkatan kesejahteraan dari keluarga sangat miskin.<sup>102</sup>

Secara konsep Program Keluarga harapan yang ada di kecamatan Tirtoyudo Sudah sesuai atauran dan arahan yang berlaku tentang kebijakan dan atauran serta mekanisme yang ada dalam Program Keluarga Harapan Tersebut. Hal itu sesuai dengan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Tirtoyudo dalam pelaksanaannya konsep yang ada didalam Program Keluarga Harapan Tersebut sudah benar sesuai atauran. Menurut Usman Yatim dan Enny A Hendargo menyatakan bahwa upaya-upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu, dengan cara sebagai berikut :<sup>103</sup>

Pertama, adanya modal yakni memberikan bantuan dalam membangun produkksi usaha bagi orang yang tidak mampu ekonominya.

Hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu tujuan Program keluarga harapan yaitu membantu meringankan beban dengan adanya pemberdayaan

---

<sup>102</sup> Priska A. Matualage, *Implementasi Program Keluarga Harapan di Kota Manado*, Jurnal Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT, . 5

<sup>103</sup> Usman Yatim dan Enny A Hendargo, *Zakat dan Pajak*, Jakarta : PT. Bina Rena Parieara, 1992, 243

perempuan dengan membuka sebuah usaha kecil-kecilan bagi KPM yang didampingi oleh pendamping PKH yang ada dikecamatan Tirtoyudo salah satunya dengan membuka usaha KUBE (kelompok usaha bersama) dengan berbagai macam usaha, salah satunya ternak kambing, membuat kerajinan tangan dari bahan bekas seperti membuat tas anting yang kemudian di jual di tengkulak, salah satu tujuan adanya program keluarga harapan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat salah satunya dengan membuka kelompok usaha bersama tersebut.

Kedua, memiliki keterampilan yakni membantu untuk seseorang dalam menentukan usaha produksinya.

Ketiga, menguasai teknologi yakni membantu seseorang untuk mempermudah produksi usahanya maupun pemasaran.

Hal tersebut jika dikaitkan dengan program keluarga harapan sesuai dengan peran pendamping pkh yang berada di setiap kecamatan khususnya di kecamatan tirtoyudo yakni pendamping menjadi fasilitator bagi para KPM PKH yang mempunyai usaha baik memfasilitasi dalam produksi maupun dalam pemasarannya yang nantinya usaha tersebut jika sudah baik dan berkembang pendamping PKH kecamatan tirtoyudo akan mengajukan proposal kepada dinas sosial untuk mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usaha KPM PKH tersebut.

Keempat, memiliki lahan usaha yakni untuk mendirikan suatu usaha yang akan dijalani.

Tujuan utama dari syari'at adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan agama, hidup, akal, keturunan, dan kekayaan. Egala sesuatu yang melindungi kelima unsur tersebut harus dilakukan, dan sebaliknya segala sesuatu yang mengancam kelima unsur tersebut harus dihilangkan.

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam jasser audah yang dikutip oleh Ika Yunia Fauzia mengatakan bahwa syari'ah adalah suatu kebijakan (hikmah) dan tercapainya perlindungan bagi setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Syari'ah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan . jadi setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dengan ketidakadilan, kedamaian dengan pertengkaran, kebaikan dengan keburukan, kebijakan dengan kebohongan, adalah aturan yang tidak mengikuti syari'ah, meskipun hal itu diklaim sebagai suatu interpretasi yang benar.<sup>104</sup>

Teori maqashid syariah jika dilihat dari sejarah perkembangannya maqashid syariah memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan dimana hal tersebut merupakan tujuan dari kemaslahatan manusia dalam berbagai hal termasuk kemiskinan, perekonomian dll.

---

<sup>104</sup> Ika Yunita Fauziah dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014, 41

### 1) Konsep Program Keluarga Harapan Dalam Menjaga Agama

Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Kecamatan Tirtoyudo jika ditinjau dari persepektif Maqashid Syariah yaitu menurut pandangan Umar Chapra dalam menjaga agama (iman) merupakan perangkat nilai yang mampu mengawal moral. Agama juga mampu memotivasi dan menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan sosial yang didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas sosial dan kerjasama antara individu. Selanjutnya menurutnya agama akan mengontrol setiap tindakan seseorang atau kelompok untuk bertanggung jawab tidak hanya didunia tapi juga diakhirat.<sup>105</sup> Sementara menurut Jasser Auda penjagaan agama sangat penting, menurutnya penjagaan agama tidak hanya terkait tentang ibadah penjagaan agama meliputi penjaga hak-hak orang lain, menghormati agama dan kepercayaan orang lain dan tidak mengolok agama lain.<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Tirtoyudo yang memiliki penduduk yang menganut agama nasrani dan islam, dengan hadirnya Program keluarga harapan mereka yang memiliki kepercayaan atau memiliki perbedaan keyakinan diiru mereka dikumpulkan jadi satu dalam sebuah kelompok yang didalamnya terdapat perbedaan keyakinan namun

---

<sup>105</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economic ; An Islamic Perspective*, (Leicester : The Islamic Foundation, 2000), 121

<sup>106</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2008), 56

hal itu tidak menjadikan masalah dalam terlaksananya program keluarga tersebut, justru disitu mereka yang mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan bisa saling bertolerani dan menghargai perbedaan keyakinan yang mereka miliki, disana mereka sangat menghargai perbedaan keyakinan tersebut sehingga mereka tetap berinteraksi dengan baik dan menjaga agama atau keyakinan mereka masing-masing serta didalam program keluarga harapan tersebut yang setiap bulannya harus ada pertemuan kelompok sehingga setiap bulannya mereka harus saling bertemu dan berama dari hal tersebut PKH telah mengusung konsep kebersamaan yang telah memberikan rasa persaudaraan dan semangat dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada dalam program keluarga harapan tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Umar Chapra bahwa menjaga agama merupakan perangkat nilai yang mampu mengawal moral. Agama juga mampu memotivasi dan menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan sosial yang didasarkan pada kebersamaan. Hal tersebut sejalan dengan program keluarga harapan yang mampu memberikan kebersamaan serta memotivasi para KPM untuk bahu membahu dalam memperbaiki perekonomian mereka upaya terciptanya kesejahteraan ekonomi yang lebih layak untuk kehidupan selanjutnya.

## **2) Konsep Program Keluarga Harapan Dalam Menjaga Jiwa**

Sementara jika ditinjau dari sisi penjagaan jiwa Menurut Umar Chapra, untuk pemeliharaan dan pengembangan jiwa dapat dilakukan

dengan memenuhi kebutuhan utamanya. Kebutuhan utama yang dimaksud tidak hanya untuk menjamin keberlangsungan jiwa dan kesejahteraan, melainkan memastikannya dapat melakukan perannya sebagai khalifah secara efektif. Hal penting yang harus terpenuhi yaitu martabat (*dignity*), penghargaan (*self respect*), persaudaraan (*human Broterhood*), persamaan sosial dan kehormatan (*security of life, property and honour*).<sup>107</sup>

Terkait dengan pemeliharaan dan pengembangan jiwa (*nafs*) Umer Chapra menambahkan sejumlah kebutuhan lainnya yaitu tersedianya pemerintahan (*good governance*) yang baik bagi stabilitas sosial dan politik, ketersediaan kebutuhan hidup (*need fulfillment*), ketersediaan lapangan pekerjaan (*self employment opportunity*), distribusi kekayaan dan pendapatan (*equitable distribution of income and wealth*), menikah dan berkeluarga (*marriage and stable family life*), perasaan damai dan kebahagiaan (*mental peace and happiness*).<sup>108</sup> Jika ditinjau dari hal tersebut program keluarga harapan di Kecamatan Tirtoyudo sudah menerapkan dalam hal menjaga jiwa ini karena didalam program keluarga harapan memberikan pelayanan yang baik terhadap akses kesehatan masyarakat miskin yang tercover dalam peserta PKH karena mereka

---

<sup>107</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al Syarî'ah*, (Richmond, UK: The International Institute of Islamic Thouht, 2008), 9.

<sup>108</sup> Muhammad Yafiz, Internalisasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra, *Jurnal Ahkam*, 2015. Vol. XV. No. 1.

sebagai peserta pkh berhak memiliki akses kesehatan berupa kartu kesehatan untuk berobat secara gratis dalam peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan, perbaikan gizi bagi anak balita, ibu hamil dan menyusui, perbaikan gizi bagi usia lanjut seperti adanya posyandu lansia yang mewajibkan peserta pkh yang memiliki komponen lanjut usia wajib untuk selalu hadir dalam posyandu lansia tersebut. Dengan demikian program keluarga harapan tersebut sudah sejalan dan memenuhi prinsip maqashid syariah yakni menjaga jiwa melalui peningkatan kesehatan masyarakat (peserta PKH).

Umar chapra mengatakan bahwa untuk memenuhi kesejahteraan seseorang haru memiliki jiwa yang sehat dan bersih agar dapat menjalankan syariat kehidupan dan menurut As-Syatibi bahwa syariat wajib dilaksanakan oleh eorang yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani, maka jiwa yang sehat merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan yang merupakan salah satu tujuan utama Maqashid Syariah.

### **3) Konsep Program Keluarga Harapan Dalam Menjaga Akal**

Jika dikaji dari penjagaan akal Menurut Chapra, akal merupakan anugerah yang sangat agung yang membedakan setiap manusia dan perlu untuk dikembangkan secara terus-menerus untuk meningkatkan kemashlahatan pribadi dan orang lain. Selanjutnya untuk pemeliharaan dan pengembangan akal diperlukan dukungan tersedianya kualitas pendidikan yang baik dengan harga terjangkau, fasilitas perpustakaan



penelitian (*library and research facilities*), kebebasan berpikir dan berekspresi (*freedom of thought and expression*), penghargaan atas prestasi kerja, dan keuangan (*finance*).<sup>109</sup>

Akal merupakan bagian terpenting dalam maqashid syariah karena akal merupakan pembeda manusia dengan makhluk lainnya, islam tidak memberikan tanggungan hukum bagi mereka yang tidak berakal seperti anak kecil, orang tidur, orang gila, orang pisan, berbagai hal akan terjadi jika akal fikiran tidak terkontrol dan tidak terkendali dengan baik oleh karena itu, islam memberikan perhatian terhadap penjagaan akal.<sup>110</sup>

Hal ini jika dikaitkan dengan Program Keluarga Harapan yaitu sejalan dengan prinsip maqashid syariah menjaga akal yaitu dengan melihat pada tujuan PKH yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan dituntut mereka untuk kreatif dan berfikir bagaimana caranya agar mereka para penerima bantuan (kpm pkh) bisa lepas dari rantai kemiskinan karena salah satu tujuan adanya PKH untuk memutus rantai kemiskinan tersebut sehingga diharapkan masyarakat dapat mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka dengan menjaga akal dan fikiran mereka untuk berfikir dan bertemu setiap bulan pada pertemuan kelompok disitu akal fikiran mampu bekerja dengan baik bagaimana caranya untuk terlepas dari jerat kemiskinan dan dari situlah mereka akan didampingi oleh pendamping PKH kecamatan Tirtoyudo

---

<sup>109</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syariah*, 36

<sup>110</sup> Jasni bin Sulong dan Faisal Husain Ismail, *Kesejahteraan sejagat : analisis dari perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal Usuluddin, 2011. Vol. 1. No. 8.

untuk membuat sebuah usaha bersama, sedangkan sasaran program keluarga harapan yaitu keluarga yang dikategorikan sangat miskin yang mempunyai komponen antara lain, ibu hamil, usia lanjut, anak balita, anak sekolah dan disabilitas dari sasaran tersebut sudah terlihat bahwa hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah menjaga akal karena program keluarga harapan mementingkan dan mengedepankan komponen tersebut untuk bisa hidup menjadi lebih layak lagi dengan memberikan fasilitas kesehatan dan fasilitas sekolah bagi para komponen tersebut hal itu dimaksudkan untuk menjaga akal mereka supaya terus bisa terasah dan berkembang dengan aktif salah satunya dengan mementingkan pendidikan yang ada pada fasilitas pendidikan dan terpenuhinya kesehatan yang ada pada fasilitas kesehatan tersebut, maka hal itu sangat sejalan dengan prinsip maqashid syariah yaitu menjaga akal.

#### **4) Konsep Program Keluarga Harapan Dalam Menjaga Keturunan**

Selanjutnya yaitu menjaga keturunan yaitu untuk membangun peradaban yang baik dan bertahan, diperlukan generasi yang berkualitas baik secara fisik maupun mental untuk dapat mengatasi tantangan zaman. Untuk itu generasi penerus perlu ditanamkan pendidikan moral sejak masih kecil dan keluarga sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab menanamkan pendidikan moral dan akhlak yang mulia.

Menurut Umer Chapra, untuk menjaga keturunan dapat dilakukan dengan cara pernikahan dan keluarga yang berintegritas (*marriage and*

*family integrity*), peningkatan kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak, pemenuhan kebutuhan hidup, menjamin ketersediaan sumberdaya ekonomi bagi generasi sekarang dan yang akan datang, lingkungan yang sehat dan bersih (*healty and clean environment*) dengan konsep pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan (*sustainable deve*),lopment terbebasnya dari konflik (*freedom from conflict*) dan jaminan keamanan (*security*).<sup>111</sup>

Jasser Auda dalam teori maqasid Syariah mengatakan bahwa penjagaan keturunan merupakan kebutuhan utama dalam mencapai mashlahah sebagai tujuan dari maqasid syariah. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa penjagaan keturunan dapat dilakukan dengan pemeliharaan institusi keluarga yaitu penanaman nilai-nilai moral dan kesehatan baik sehingga tercipta generasi penerus yang berkualitas.<sup>112</sup> Teori ini didukung oleh Umar Chapra bahwa kebijakan dalam penjagaan keturunan dibutuhkan agar tercipta generasi yang berkualitas dan berahklak mulia pada masa yang akan datang. Untuk mencapai generasi berkualitas dapat terwujud melalui pernikahan dan keluarga yang berintegritas yaitu dengan kepastian kesehatan ibu dan gizi yang cukup bagi perkembangan anak pemenuhan kebutuhan hidup dengan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dengan penciptaan dan menjamin ketersediaan sumber daya ekonomi bagi generasi sekarang dan yang

---

<sup>111</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syari'ah*, 42

<sup>112</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maashid Syariah*,. 57

akan datang, lingkungan yang bersih dan sehat dengan konsep pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, terbebasnya dari konflik dan jaminan keamanan.<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil penelitian sasaran dalam program keluarga harapan salah satunya adalah ibu hamil, balita, dan anak sekolah hal ini sesuai dengan pernyataan Umar Chapra bahwa untuk menjaga menjaga keturunan akan didapatkan melalui generasi yang berkualitas dimana hal tersebut dapat dicapai dengan memaksimalkan peran ibu dalam mendidik anak dan memastikan kesehatan ibu hamil serta pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan kembang anak. Sehingga, hal ini sangat sejalan dengan sasaran program keluarga harapan yaitu menjaga generasi penerus dan meningkatkan kualitas hidup mereka yaitu terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

#### **5) Konsep Program Keluarga Harapan Dalam Menjaga Harta**

Menjaga harta, Meletakkan harta pada urutan terakhir bukan berarti harta tidak penting, justru harta sangat penting untuk menunjang keempat unsur maqashid syariah diatas, karena tanpaharta keempat maqahsid diatas tidak berjalan dengan baik. Menurut Umar Chapra, harta merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi keempat maqasid syaraih sehingga penjagaan harta sangatlah penting. Penjagaan harta dalam konsep maqasid syariah Jasser Auda yaitu pengembangan

---

<sup>113</sup> Umar Chapra, *The Islamic Vision of Development In The Light of Maqasid Syariah*, 7.

kemampuan memperoleh harta sebagai sarana kehidupan di dunia dan akhirat serta dapat memanfaatkannya untuk kesejahteraan sesama manusia. Menghilangkan kesenjangan antar kelas ekonomi dengan mengembangkan memperoleh pendapatan.<sup>114</sup>

Berdasarkan pada hasil observasi bahwa tujuan program keluarga harapan yang ada khususnya di kecamatan tirtoyudo yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan hal itu yaitu dengan adanya usaha bersama atau usaha kelompok yang ada di dalam program keluarga harapan hal tersebut jika dikaitkan dengan maqashid syariah dapat dikategorikan menjaga harta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan adanya usaha bersama tersebut.

Dari hasil temuan observasi dilapangan tersebut dapat disimpulkan bahwa program keluarga harapan yang ada di Kecamatan tirtoyudo secara konsep masuk kedalam prinsip-prinsip kelima macam maqashid syariah.

### **B. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kecamatan Tirtoyudo Perspektif *Maqashid Syariah***

Berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah di rencanakan terpusat oleh Kementerian Sosial dalam bentuk pemberian bantuan tunai kepada masyarakat yang dikatakan kurang mampu dengan tujuan untuk memberikan akses di bidang pendidikan

<sup>114</sup> Umar Chapra, *The Islamic Viion of Development In The Light of Maqashid Syariah*, .8

dan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantuan PKH, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat kurang mampu yang tercatat sebagai penerima atau peserta PKH untuk mendorong mereka supaya bisa maju dan mampu mengubah pola pikir (mindset) demi terwujudnya kehidupan yang lebih layak dan baik salah satunya dengan memberikan akses layanan bagi komponen PKH dibidang pendidikan dan kesehatan karena diharapkan dengan terpenuhinya bidang pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu maka hal itu akan membantu mereka untuk meningkatkan kualitas atau sumberdaya manusia yang lebih baik sehingga mampu meningkatkan keajahteraan ekonomi dan mampu memutus rantai kemiskinan dengan terpenuhinya bidang pendidikan dan kesehatan tersebut yang mampu merubah pola pikir masyarakat agar jauh lebih baik. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) ditentukan langsung oleh pusat berdasarkan data statistic yang dirangkum BPS masing-masing daerah dengan kriteria penerima bantuan adalah usia lanjut, ibu hamil, balita, anak usia sekolah serta disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, peneliti akan mengaitkan dengan kerangka teori yang ada sebagai berikut:

### **1. Penetapan Sasaran Penerima Bantuan Program**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi program keluarga harapan dimulai dengan perencanaan yang matang baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dimulai

dengan verifikasi data yang mengharuskan pendamping program melakukan pengecekan langsung kondisi sosial ekonomi masyarakat, dengan tahap ini penetapan sasaran program berjalan dengan baik dan sesuai sasaran yang diinginkan program keluarga arapan .

Penetapan sasaran program keluarga harapan sangat memperhatikan dan mengutamakan perempuan dalam hal ini ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dalam bidang kesehatan. Hal ini merupakan gambaran salah satu bagian dari maqashid syariah yaitu penjagaan jiwa (*hifz nash*) sebagaimana yang dikatakan oleh Umar chapra bahwa untuk membangun peradaban yang baik dan bertahan, diperlukan generasi yang berkualitas baik secara fisik maupun mental untuk dapat merspon tantangan zaman. Untuk itu generasi perlu ditanamkan pendidikan moral sejak masih kecil dan keluarga sebagai institusi pertama yang bertanggung jawab menanamkan pendidikan moral dan akhlak yang mulia.<sup>115</sup>

## 2. Pertemuan dan Sosialisasi

Proses imlementasi program keluarga harapan di kecamatan tirtoyudo tidak pernah melewatkan tahap pertemuan dan sosialisasi. Sosialisasi ini melibatkan pihak pembuat implementator program yakni Dinas sosial, pendamping program, dan masyarakat penerima bantuan. Tahap implemtasi ini dimaksudkan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam program memahami betul tugas dan tanggungjawabnya.

---

<sup>115</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syariah*, 36

Tahap implementasi kedua memperlihatkan bahwa saat terjadi proses pertemuan dan sosialisasi terjadi interaksi antara para penerima bantuan dengan sesamanya dan juga dengan pihak pendamping yang bisa mempererat hubungan antara mereka atau hubungan persaudaraan diantara para penerima bantuan dan pihak implementator. Gambaran merupakan salah satu dari unsur maqashid Syariah menjaga agama yang didalamnya terdapat poin menjaga silaturahmi antar pemeluk agama maupun bukan sesama.

Menurut Umar Chapra, agama (iman) merupakan perangkat nilai yang mampu mengawal dan me-maintain moral. Agama juga mampu memotivasi dan menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mengutamakan kepentingan sosial yang didasarkan pada kebersamaan, kekeluargaan (brotherhood, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memperkuat solidaritas sosial dan kerjasama antara individu. Selanjutnya menurutnya agama akan mengontrol setiap tindakan seseorang atau kelompok untuk bertanggung jawab tidak hanya didunia tapi juga diakhirat.<sup>116</sup>

Selain itu setelah proses sosialisasi dan pembentukan kelompok kemudian diadakan family development sharing dimana dalam kegiatan tersebut terdapat transfer pengetahuan atau proses belajar tentang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Gambaran ini seperti terdapat dalam maqashid syariah poin menjaga akal dengan belajar dan berdiskusi serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

---

<sup>116</sup> M. Umer Chapra, *The Future of Economic; An Islamic Perspective*, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000),121



Menurut Chapra, akal merupakan anugerah yang sangat agung yang membedakan setiap manusia dan perlu untuk dikembangkan secara terus-menerus untuk meningkatkan kemashlahatan pribadi dan orang lain. Selanjutnya untuk pemeliharaan dan pengembangan akal diperlukan dukungan tersedianya kualitas pendidikan yang baik dengan harga terjangkau, fasilitas perpustakaan penelitian (library and research facilities), kebebasan berpikir dan berekspresi (freedom of thought and expression), penghargaan atas prestasi kerja, dan keuangan (finance).<sup>117</sup>

### 3. Penyaluran Bantuan dan Evaluasi Program

Berdasarkan hasil penelitian, tahap terakhir dari implementasi program keluarga harapan di kecamatan tirtoyudo adalah tahap penyaluran bantuan bentuk dana tunai bagi program keluarga harapan. Selanjutnya peran implementato dalam tahap ini adalah mendampingi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program apakah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ataukah belum memenuhi prosedur.

Tahap implementasi ini memberikan tambahan penghasilan bagi penerima program keluarga harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama untuk bidang pendidikan melalui bantuan tunai berupa uang.

Gambaran implementasi diatas sesuai dengan maqashid syariah poin menjaga harta yaitu melalui pemanfaatan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tergambar dalam pendapat Umar Chapra bahwa untuk menjaga harta perlu memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu

---

<sup>117</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al-Syariah*, 36

masyarakat harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian upaya untuk memajukan ekonomi, memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan produksi dan mengkonsumsi hasil-hasil produksi serta mendistribusikannya seharusnya berpijak pada ajaran agama<sup>118</sup>

Selanjutnya Ali Rama berpendapat bahwa untuk menjaga harta diperlukan Pengajaran berkenaan dengan tatacara mendapatkan harta dan pengembangannya, sumber-sumber pendapatan halal dan haram, hukum-hukum transaksi, dan lain- lain hal ini tergambar dari proses pelaksanaan pendampingan dalam program keluarga harapan di kecamatan tirtoyudo.

---

<sup>118</sup> M. Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light of The Maqâshid al Syari'ah*. 38

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil data penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep dan implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tirtoyudo dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi perpektif Maqashid syariah yaitu :

1. Secara konsep program keluarga harapan di Kecamatan Tirtoyudo

Dalam menjaga agama Berdasarkan hasil observasi di Kecamatan Tirtoyudo yang memiliki penduduk yang menganut agama nasrani dan islam, dengan hadirnya Program keluarga harapan mereka yang memiliki kepercayaan atau memiliki perbedaan keyakinan diiru mereka dikumpulkan jadi satu dalam sebuah kelompok yang didalamnya terdapat perbedaan keyakinan namun hal itu tidak menjadikan masalah dalam terlaksananya program keluarga tersebut, justru disitu mereka yang mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan bisa saling bertoleransi dan menghargai perbedaan keyakinan yang mereka miliki, disana mereka sangat menghargai perbedaan keyakinan tersebut sehingga mereka tetap berinteraksi dengan baik dan menjaga agama atau keyakinan mereka masing-masing.

Dalam menjaga jiwa didalam program keluarga harapan memberikan pelayanan yang baik terhadap akses kesehatan masyarakat miskin yang tercover dalam peserta PKH karena mereka sebagai peserta pkh berhak memiliki akses kesehatan berupa kartu kesehatan untuk berobat secara gratis dalam peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan, perbaikan gizi bagi anak balita, ibu hamil dan menyusui, perbaikan gizi bagi usia lanjut seperti adanya posyandu lansia yang mewajibkan peserta pkh yang memiliki komponen lanjut usia wajib untuk selalu hadir dalam posyandu lansia tersebut.

Dalam menjaga akal dengan memberikan fasilitas sekolah bagi para komponen hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia

supaya terus bisa terasah dan berkembang dengan aktif salah satunya dengan mementingkan pendidikan yang ada pada fasilitas pendidikan.

Dalam menjaga keturunan Berdasarkan hasil penelitian sasaran dalam program keluarga harapan salah satunya adalah ibu hamil, balita, dan anak sekolah hal ini sesuai dengan pernyataan Umar Chapra bahwa untuk menjaga menjaga keturunan akan didapatkan melalui generasi yang berkualitas dimana hal tersebut dapat dicapai dengan memaksimalkan peran ibu dalam mendidik anak dan memastikan kesehatan ibu hamil serta pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan kembang anak.

Dalam menjaga harta Berdasarkan pada hasil observasi bahwa tujuan program keluarga harapan yang ada khususnya di kecamatan tirtoyudo yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan hal itu yaitu dengan adanya usaha bersama atau usaha kelompok yang ada di dalam program keluarga harapan hal tersebut jika dikaitkan dengan maqashid syariah dapat dikategorikan menjaga harta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan adanya usaha bersama tersebut.

## 2. Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tirtoyudo

Tahap implementasi pertama Penetapan sasaran penerima bantuan yaitu Penetapan sasaran program keluarga harapan sangat memperhatikan dan mengutamakan perempuan dalam hal ini ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak dalam bidang kesehatan. Hal ini merupakan gambaran salah satu bagian dari maqashid syariah yaitu penjagaan jiwa (*hifz nash*),

Tahap implementasi kedua yaitu pertemuan dan sosialisasi memperlihatkan bahwa saat terjadi proses pertemuan dan sosialisasi terjadi interaksi antara para penerima bantuan dengan sesamanya dan juga dengan pihak pendamping yang bisa mempererat hubungan antara mereka atau hubungan persaudaraan diantara para penerima bantuan dan pihak implementator. Gambaran merupakan salah satu dari unsur maqashid Syariah menjaga agama yang didalamnya terdapat poin menjaga silaturahmi antar pemeluk agama maupun bukan sesame, Selain itu setelah proses sosialisasi

dan pembentukan kelompok kemudian diadakan family development sharing dimana dalam kegiatan tersebut terdapat transfer pengetahuan atau proses belajar tentang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Gambaran ini seperti terdapat dalam maqashid syariah poin menjaga akal dengan belajar dan berdiskusi serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

Implementasi terakhir yaitu penyaluran bantuan dan evaluasi program Tahap implementasi ini memberikan tambahan penghasilan bagi penerima program keluarga harapan untuk memenuhi kebutuhan sehari terutama untuk bidang pendidikan melalui bantuan tunai berupa uang. Gambaran implementasi diatas sesuai dengan maqashid syariah poin menjaga harta yaitu melalui pemanfaatan sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup.

#### **B. Saran - Saran**

1. Bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan penegnsan kemiskinan dengan mengintegrasikan konsep-konsep pembangunan dalam maqasid syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
2. Bagi akdemisi, diaharapkan untuk mengkaji pembanguna ekonomi berbasis maqasid syariah selain pengentasan kemiskinan.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lanjutan terkait konsep maqasid syaraih program-program pemabnguan pemerintah terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan ekonomi sehingga dapat menambah khazah keilmuan dan peningkatan kesejahteraan masayarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Syaikh Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim (Juz 'Ammah)*, diterj. Oleh Muhammad Bagir, *Tafsir Juz 'Ammah Muhammad Abduh*, Cet. V; Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Abduh, Syaikh Muhammad. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim (Juz 'Ammah)*, diterj. Oleh Muhammad Bagir, *Tafsir Juz 'Ammah Muhammad Abduh*.
- Adrianus Meliala, *Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respon Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya*. Edisi 8, Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Desember 2012.
- Ahmad, A. Kadir. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Centre. 2003.
- Anshori, Endang Syaifudin. *Wawasan Islam Pokok -Pokok Pikiran Islam dan Umatnya*. Jakarta: Raja Grafindo. 1983.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr. 2002.
- Al-Makki, Muwaffiq, *Manaqib al-Imam al-Adham*, j. 1, Lihat juga Ihsan A. Bagby, "The Issue of Maslahah in Classical Islamic Legal theory", dalam *International Journal of Islamic and Arabic Studies*. USA: International Institute of Islamic and Arabic Studies. vol. II, No. 2, 1985.

- Ash-Shiddieqy, T. M. Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-3. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Audah, Jasser. *Al-Maqashid Untuk Pemula*, diterjemahkan oleh : Ali Abdelmonim, Yogyakarta: Suka Press. 2013
- Audah, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka. 2015
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- Chapra, Umer. *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh: Amdiar Amir, dkk. Jakarta: Shari ah Economics and Banking Institute. 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. 1988.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (tp: Maghfirah Pustaka, th).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Alquran dan Terjemahannya*. Jakarta: Madinatul Ilmi. 2012.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial Kementerian Sosial RI. *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Ed. Revisi 2013.

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial  
Kementerian Sosial RI. *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi  
Pelayanan Kesehatan*. 2013.

Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan jaminan Sosial  
Kementerian Sosial RI. *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberi  
Pelayanan Pendidikan*. 2013.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Hasan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya : Visipress Media. 2011.

Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif  
Maqasid Syariah*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia group. 2014.

J, Lexy, Moleong, MA. *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda  
Karya. 2004.

Jurnal Dialog Kebijakan Publik, *Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respons  
Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya*. Jurnal Dialog Kebijakan  
Publik. Edisi 8 Desember 2012.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*

Kementrian Sosial, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*.

Meliala, Adrianus. *Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respons Kebijakan  
Publik dalam Rangka Mengatasinya*. Edisi 8; Jurnal Dialog Kebijakan  
Publik, Desember 2012.

Morissan. *Metode Penelitian Survei*. Ed. 1; Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2012.



Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1989.

Muhammad Iqbal Fasa, Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah” Analisis Pendekatan Sistem Jasser AudaHunafa: *Jurnal Studia Islamika* Vol. 13, No. 2 Desember 2016

Muhammad Yafiz, Internalisasi Maqâshid al-Syarî’ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra, *Jurnal Ahkam*, 2015. Vol. XV. No. 1.

Partanto, Pius A, M Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola. 2001.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cetakan VII, Edisi IV. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. 2014

Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UI Bandung. 1995.

Prastawo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-ruz Media. 2012.

Rama, Ali dan Makhlani, Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syariah, *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*, Balitbang Kemenag: Vol. 1, No. 1, Juni 2013.

Soemitro, Sutystie dkk. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2002. Soetomo. *Strategi-Strategi*

Soetomo. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

Soimin, Wisnu Indrajid VO, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan (Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan)*.Malang : Intrans Publishing. 2014.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sukarno, A. Ahmad. *Perencanaan Strategi Pemerintah Daerah: Penerapan dan Permasalahannya Terkait Kebijakan Pembangunan Sektor Pendidikan dan Kesehatan*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. V No. 2. Makassar : PKP2A II LAN. 2009.

Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia. 2002.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Lubaabut Tafsiiir Min Ibni katsir*, diterj.oleh M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*. Cet IV; Bogor: Pustaka Imam Asy-Syaff'i, 2007.

Suseno Dkk. *Reposisi Usaha Mikro dan Menegah dalam Perekonomian Nasional* Yogyakarta : Universitas Sanata Darma. 2005

Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Cetakan VII. Edisi IV. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), *Panduan Penanggulangan Kemiskinan : Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah*, ( Jakarta : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Cet Pertama. 2011.

TNP2K, *Sekilas Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: TNP2K. 2012. diunduh tanggal 29 Oktober 2015.

Utomo, Dedy. *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana PKH Kecamatan Purwosari)*, Universitas Brawijaya: Jurnal Administrai Publik. 2011.

Wikipedia. Ensiklopedia Bebas, Kesejahteraan. diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan>. pada tanggal 25 Agustus 2018. pukul 15.18 Wib.

Yatim, Usman dan Enny A Hendargo. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: PT. Bina Rena Parieara. 1992.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. penerjemah: Saefullah Ma'sum dkk, cet. ke-6. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2000.

Zakiah, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*, Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, XVII. 01 Januari-Juni 2010.

## WAWANCARA

Firli, wawancara (secretariat UPPKH Kecamatan Tirtoyudo 13 Oktober 2018)

Bambang, wawancara ( Sekretariat UPPKH Kecamatan Tirtoyudo 15 oktober 2018 )

Kholil, wawancara, (Sekretariat UPPKH Kecamatan Tirtoyudo 15 Oktober 2018)

Suwandi, wawancara (Tirtoyudo, Sekretariat UPPKH Kecamatan Tirtoyudo)

Lujeng, wawancara, (16 Oktober 2018).

Suci, wawancara, (16 Oktober 2018).

Ten, wawancara, (14 oktober 2018)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-146/Ps/HM.01/10/2018  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

16 Oktober 2018

Kepada  
Yth. Kepala Kecamatan Tirtuyudo  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Istiqomah  
NIM : 16801031  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Ach. Sani, M.Si.  
2. Dr. H. Misbahul Munir, M.EI.

Judul Tesis : Analisis Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



## DAFTAR WAWANCARA

1. Apa itu PKH ?
2. Apa fungsi dan target dari PKH ?
3. Sejak kapan di kecamatan tirtoyudo ada PKH ?
4. Apa tugas dan fungsi pendamping PKH ?
5. Target yang harus di dapat oleh pendamping ?
6. Bantuan PKH berupa apa?
7. Apa syarat dan kerentuan bagi penerima bantuan PKH ?
8. Apa saja hak dan kewajiban peserta penerima bantuan PKH ?
9. Apa saja tahapan tahapan dalam program ini ?
10. Apa kelebihan dan manfaat dari program ini ?
11. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam program ini?
12. Tahapan dan cara dalam pencairan bantuan bagaimana ?

## DOKUMENTASI

### 1. Wawancara Bersama Para KPM PKH Kecamatan Tirtoyudo



2. Wawancara dengan Pendamping PKH Kecamatan Tirtoyudo





3. Observasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tirtoyudo



4. Kondisi Kecamatan Tirtoyudo



## RIWAYAT HIDUP



### BIOGRAFI PENULIS :

Nama : Istiqomah  
 Tempat&TanggalLahir : Malang, 30 Juni 1994  
 Alamat : Sukodono Tirtoyudo Rt/Rw 07/01  
 Tirtoyudo Malang  
 Email : [Iqomah678@gmail.com](mailto:Iqomah678@gmail.com)  
 No. Telepon/ HP : 085655798290  
 Nama Orang Tua : H. M. Aminudin & Wesilah  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Status Perkawinan : Belum Menikah  
 Agama : Islam  
 Hobi : Berenang, dan *Travelling*  
 Motto : Tidak ada yang mustahil di dunia ini, jika sang Kuasa telah menghendakinya, apapun bias terjadi.

Judul Tesis : Analisis Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perspektif *Maqashid Syariah* di Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang.

**PENDIDIKAN FORMAL :**

1. Madrasah Ibtida'iyah (MI) Darul Hidayah, Tirtoyudo Malang, Tahun Lulus 2006.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Hidayah, Tirtoyudo Malang, Tahun Lulus 2009.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Munawwariyyah, Sudimoro Bululawang Malang, Tahun Lulus 2012
4. Strata 1 (S.1) Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang JawaTimur, lulus Tahun 2016.
5. Strata 2 (S.2) Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang JawaTimur, lulus Tahun 2018.